



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ANYAR
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Anyar Tahun 2023-2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11. Pengendalian ...

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Serang yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Kabupaten Serang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang yang disusun RDTR, sesuai arahan RTRW Kabupaten Serang.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
18. Sub-blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan sub-zona.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Perencanaan dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub Wilayah Perencanaan.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/ desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/ desa.
24. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

25. Jalan ...

25. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
29. Jalan Tol Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
30. Jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan / atau diatas permukaan tanah.
31. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaik dan menurunkan penumpang.
32. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
33. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 (sepuluh ribu sampai lima puluh ribu) orang per hari.
34. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
35. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
36. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.

37. Saluran ...

37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
39. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahankonsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
41. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
42. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
43. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
44. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
45. Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
47. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
48. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

49. Bangunan ...

49. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
50. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
51. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestic.
56. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
57. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
58. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilo meter) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

63. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
64. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
67. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
68. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
69. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
70. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
71. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Zona Badan Air dengan kode Badan Air, yang selanjutnya disebut zona Badan Air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.

74. Zona ...

74. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
75. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
76. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
77. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
78. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
79. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
80. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
81. Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
82. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi juga sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi social masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

83. Sub ...

83. Sub Zona Jalur hijau dengan kode RTH-8 adalah alur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
84. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.
85. Sub-zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
86. Zona Pertanian dengan kode P adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian atau melakukan perternakan hewan. Lahan pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama pada bidang pertanian.
87. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
88. Zona Perikanan dengan kode IK adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
89. Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
91. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
92. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Zona perumahan dengan kode R adalah peruntukan lahan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

94. Sub ...

94. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan lahan yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
99. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
100. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
101. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
102. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
103. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran dan perdagangan/jasa.

104. Sub ...

104. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
105. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
106. Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
107. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
108. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
109. Zona perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
110. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan lahan yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu dan bersifat spesifik, diantaranya berupa mitigasi bencana, hankam dan pertambangan.
111. Sub-zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
112. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

113. Zona ...

113. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
114. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
115. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
116. Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
117. Peraturan Zonasi Kota yang selanjutnya disebut PZ kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
118. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
119. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
120. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
121. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat (B) adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.

122. Pemanfaatan ...

122. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
123. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
124. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
125. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
126. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan.
127. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan setempat.
128. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
129. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
130. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
131. Jumlah Lantai Maksimun adalah jumlah lantai bangunan yang dapat dibangun.
132. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau sub-zona lainnya.
133. Batas Daerah adalah batas daerah kabupaten.
134. Orang ...

134. Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi.
135. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan /atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
136. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
137. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
138. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
139. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Anyar terdiri atas wilayah Kabupaten Serang berdasarkan aspek fungsional dengan luas wilayah kurang lebih 6.939,45 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat lima) hektare mencakup batas ruang daratan, perairan, udara dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas delineasi WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Cilegon;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.
- (3) WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 4 (empat) SWP yang terdiri atas:

a. SWP ...

- a. SWP A merupakan sebagian wilayah Desa Bandulu, Desa Cikoneng, Desa Sindangkarya, Desa Tambangayam, Desa Bunihara, Desa Mekarsari, dan Desa Tanjungmanis dengan luas 1.342,70 (seribu tiga ratus empat puluh dua koma tujuh nol) hektare;
 - b. SWP B merupakan sebagian wilayah Desa Anyar, Desa Cikoneng, Desa Mekarsari, Desa Tanjungmanis, Desa Bunihara, Desa Grogolindah, dan Desa Kosambironyok dengan luas 1.883,41 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga koma empat satu) hektare;
 - c. SWP C merupakan sebagian wilayah Desa Banjarsari, Desa Bunihara, Desa Grogolindah, Desa Mekarsari, Desa Sindangkarya, Desa Sindangmandi, Desa Tanjungmanis, Desa Waringin, dan Desa Kosambironyok dengan luas 1.258,49 (seribu dua ratus lima puluh delapan koma empat sembilan) hektare; dan
 - d. SWP D merupakan sebagian wilayah Desa Bunihara, Desa Cikoneng, Desa Sindangkarya, Desa Sindangmandi, Desa Tambangayam, Desa Tanjungmanis, dan Desa Banjarsari dengan luas 2.454,82 (dua ribu empat ratus lima puluh empat koma delapan dua) hektare.
- (4) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibagi atas 2 (dua) blok dan 4 (empat) sub-blok meliputi:
- a. Blok 1 dengan luas 756,38 (tujuh ratus lima puluh enam koma tiga delapan) hektare yang terdiri atas sub-blok A dan sub-blok B.
 - b. Blok 2 merupakan wilayah Desa Bunihara, Desa Cikoneng, Desa Mekarsari, Desa Sindangkarya, Desa Tambangayam, dan Desa Tanjungmanis dengan luas 586,32 (lima ratus delapan puluh enam koma tiga dua) hektare yang terdiri atas sub-blok A dan sub-blok B.
- (5) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibagi atas 3 (tiga) blok dan 7 (tujuh) sub-blok meliputi:
- a. Blok 1 dengan luas 462,65 (empat ratus enam puluh dua koma enam lima) hektare yang terdiri atas sub-blok A, sub-blok B dan sub-blok C;
 - b. Blok 2 dengan luas 605,20 (enam ratus lima koma dua nol) hektare yang terdiri atas sub-blok A, sub-blok B dan sub-blok C; dan
 - c. Blok 3 dengan luas 815,56 (delapan ratus lima belas koma lima enam) hektare yang terdiri atas sub-blok A.
- (6) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagi atas 2 (dua) blok meliputi:
- a. Blok 1 dengan luas 663,53 (enam ratus enam puluh tiga koma lima tiga) hektare yang terdiri atas sub-blok A dan sub-blok B; dan

b. Blok ...

- b. Blok 2 dengan luas 594,96 (lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan enam) hektare yang terdiri atas sub-blok A dan sub-blok B.
- (7) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibagi atas 2 (dua) blok meliputi:
- a. Blok 1 dengan luas 1.549,30 (seribu lima ratus empat puluh sembilan koma tiga nol) hektare yang terdiri atas sub-blok A;
 - b. Blok 2 dengan luas 905,53 (sembilan ratus lima koma lima tiga) hektare yang terdiri atas sub-blok A.
- (8) Delineasi WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pembagian SWP dan Blok pada WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Anyar sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana ...

- i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Anyar yang terdapat di SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Cikoneng yang terdapat di SWP A Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kosambironyok yang terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu Pusat Lingkungan Kecamatan Banjarsari yang terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok A.
- (6) Pusat lingkungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bandulu yang terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Cikoneng yang terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok B;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mekarsari yang terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pulau Sangiang yang terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok A;

e. Pusat ...

- e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kosambironyok yang terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok B;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sindangkarya yang terdapat di SWP A Blok 2 Sub-Blok B;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sindangmandi yang terdapat di SWP D Blok 2 Sub-Blok A;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bunihara yang terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tambangayam terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok B.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. jalan tol;
 - h. terminal penumpang tipe c;
 - i. jembatan;
 - j. halte;
 - k. jaringan jalur kereta api antar kota;
 - l. stasiun kereta api; dan
 - m. pelabuhan pengumpan regional.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon-Pasauran melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP A Blok 2 Sub-Bok B, SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C, dan SWP B Blok 2 Sub-Blok C;

b. Ruas ...

- b. Ruas Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar melalui SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A , Sub-Blok C, SWP C Blok 2 Sub-blok A dan Sub-Blok B;
 - c. Ruas Jalan Lingkar Anyer - Jaha melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; dan
 - d. Ruas Jalan Lingkar Anyer melalui SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Bandulu - Bagbagan melalui SWP A Blok1 Sub-Blok A;
 - b. Ruas Jalan Cikoneng - Tanjungmanis melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - c. Ruas Jalan Cisiram – Kamasan melalui SWA A Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - d. Ruas Jalan Bunihara – Jaha melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A;
 - e. Ruas Jalan Pasar Sore – Kaligede melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - f. Ruas Jalan Anyer – Jaha melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C; dan
 - g. Ruas Jalan Cibiru – Jaha melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Raya Manca melalui SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok C;
 - b. Ruas Jalan Anyer – Siring melalui SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B, SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok C, dan SWP B pada Blok 2 Sub-Blok B;
 - c. Ruas Jalan Jaha – Sindangkarya melalui SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B, SWP D Blok 1 Sub-Blok A, dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;
 - d. Ruas Jalan Desa Anyar melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C; dan
 - e. Ruas Jalan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Bandulu – Cirunten Girang melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - b. Ruas Jalan Bunihara – Banjarsari melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - c. Ruas Jalan Desa Tambangayam melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - d. Ruas ...

- d. Ruas Jalan Jaha – Sindangmandi melalui SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - e. Ruas Jalan Kosambironyok – Banjarsari melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - f. Ruas Jalan Kosambironyok – Lingkar Anyer melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Jaha – Sindangkarya melalui SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - b. Ruas Jalan Kampung Baru melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - c. Ruas Jalan Kampung Waluran 2 melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;
 - d. Ruas Jalan KH. Jahawi melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A;
 - e. Ruas Jalan Kp. Garung Sieurih melalui SWP D Blok 2 Sub-Blok A;
 - f. Ruas Jalan Kp. Kadu Odeng melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;
 - g. Ruas Jalan Kp. Kadudago 2 melalui SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - h. Ruas Jalan Kp. Pabuaran – Kosambironyok melalui SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - i. Ruas Jalan Kp. Pabuaran - Kosambironyok 2 melalui SWP C Blok 2 Sub-Blok A;
 - j. Ruas Jalan Kp. Pegadungan melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - k. Ruas Jalan Kp. Ranca Lembang melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - l. Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - m. Ruas Jalan Pasirwaru – Banjarsari melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A
 - n. Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok C;
 - o. Ruas Jalan Desa Anyar melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - p. Ruas Jalan Desa Banjarsari melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;
 - q. Ruas Jalan Desa Bunihara melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A;
 - r. Ruas Jalan Desa Cikoneng melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A;
 - s. Ruas Jalan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A dan SWP C Blok 2 Sub-Blok B;
 - t. Ruas ...

- t. Ruas Jalan Desa Kosambironyok melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - u. Ruas Jalan Desa Mekarsari melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - v. Ruas Jalan Desa Sindangkarya melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - w. Ruas Jalan Desa Tambangayam melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - x. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Bandulu melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;
 - y. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Cikoneng melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - z. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;
 - aa. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Mekarsari melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - bb. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Tambangayam melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - cc. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Tanjungmanis melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok C.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Kp. Sukamanah 2 melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok C;
 - b. Ruas Jalan Kp. Rahayu melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok C;
 - c. Ruas Jalan Kp. Kenanga melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok C;
 - d. Ruas Jalan Kp. Eurih melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B;
 - e. Ruas Jalan Kp. Cijeruk melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B;
 - f. Ruas Jalan Kampung Waluran Lama melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;
 - g. Ruas Jalan Kampung Waluran 3 melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;
 - h. Ruas Jalan Gudang Kopi melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok C;
 - i. Ruas Jalan Gang Kisepuh melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok C;
 - j. Ruas Jalan Gang Kabayan melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - k. Ruas Jalan Desa Tanjungmanis melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A, SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok B;

l. Ruas ...

- l. Ruas Jalan Desa Tambangayam melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - m. Ruas Jalan Desa Sindangmandi melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - n. Ruas Jalan Desa Sindangkarya melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;
 - o. Ruas Jalan Desa Mekarsari melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A, SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - p. Ruas Jalan Desa Kosambironyok melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - q. Ruas Jalan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - r. Ruas Jalan Desa Cikoneng melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B, SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A;
 - s. Ruas Jalan Desa Bunihara melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok A, SWP B Blok 2 Sub-Blok B, SWP C Blok 1 Sub-Blok A, dan Sub-Blok B;
 - t. Ruas Jalan Desa Banjarsari melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;
 - u. Ruas Jalan Desa Bandulu melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - v. Ruas Jalan Desa Anyar melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, yaitu Jalan Tol Serang-Anyer, melalui;
- a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - c. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (10) Terminal penumpang tipe c sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, berupa Terminal Penumpang Tipe C Anyar terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf i terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

(12) Halte ...

- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf j terdapat di :
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
- (13) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf k yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Cilegon-Anyer Kidul, melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C.
- (14) Stasiun kereta api sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf l, yaitu stasiun penumpang kecil berupa Stasiun Penumpang Kecil Anyer Kidul yang terdapat di SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B.
- (15) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Anyer Lor yang terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok C.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - gardu listrik.
- (2) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) P. Sangiang, terdapat di SWP B pada Blok 3 Sub-Blok A.
- (3) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Asahimas 2-Asahimas, melalui :
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B, SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; dan
 - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B.

(4) Saluran ...

- (4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (5) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui :
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B , Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B ; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Gardu Distribusi, terdapat di :
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. jaringan serat optik: dan
 - b. jaringan telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. SWP A pada Blok 1 Sub- Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - b. SWP ...

- b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Jaringan telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS) yang terdapat di SWP A pada Blok 2 Sub-Blok B, SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 3 Sub-Blok A, SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa Sistem Jaringan Irigasi, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
- a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:

a. SWP ...

- a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan
 - c. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (6) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melalui:
- a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C; dan
 - c. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- (7) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat pada :
- a. SWP A Blok 2 Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok B.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pintu air, terdapat pada SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. bak penampungan air hujan; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan transmisi air baku, melalui:
- a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penampung air yang terdapat di SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B.

(4) Unit ...

- (4) Unit distribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi, melalui :
 - a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A. Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (5) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP B pada Blok 3 Sub-Blok A.
- (6) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang terdapat di SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B.
- (7) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik, melalui:
 - a. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C; dan
 - b. SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sub-sistem pengolahan setempat yang terdapat di SWP B pada Blok 3 Sub-Blok A;
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ipal skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:

a. SWP ...

- a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok C, SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A;
 - c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - b. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok C.
- (6) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan
 - c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B.
- (3) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui semua SWP pada WP Anyar.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui semua SWP pada WP Anyar.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana banjir, jalur evakuasi bencana gempa bumi, jalur evakuasi gerakan tanah, jalur evakuasi bencana likuefaksi dan jalur evakuasi bencana tsunami, melalui:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan SWP B Blok 3 Sub-Blok A;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - a. Ruas Jalan Anyer – Jaha;

b. Ruas ...

- b. Ruas Jalan Anyer - Siring;
 - c. Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang;
 - d. Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon - Pasauran;
 - e. Ruas Jalan Cibiru – Jaha;
 - f. Ruas Jalan Cikoneng – Tanjungmanis;
 - g. Ruas Jalan Cisiram – Kamasan;
 - h. Ruas Jalan Gunungsari - Mancak – Anyar;
 - i. Ruas Jalan Jaha – Sindangkarya;
 - j. Ruas Jalan Jaha – Sindangmandi;
 - k. Ruas Jalan Kampung Waluran 2;
 - l. Ruas Jalan Kosambironyok - Lingkar Anyer;
 - m. Ruas Jalan Kp. Cijeruk;
 - n. Ruas Jalan Kp. Kadudago 2;
 - o. Ruas Jalan Kp. Pegadungan;
 - p. Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe;
 - q. Ruas Jalan Lingkar Anyer;
 - r. Ruas Jalan Lingkar Anyer – Jaha;
 - s. Ruas Jalan Pasar Sore – Kaligede;
 - t. Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar;
 - u. Ruas Jalan Raya Manca;
 - v. Ruas Jalan Desa Cikoneng
 - w. Ruas Jalan Desa Kosambironyok
 - x. Ruas Jalan Desa Mekarsari
 - y. Ruas Jalan Desa Sindangkarya
 - z. Ruas Jalan Desa Anyar;
 - aa. Ruas Jalan Desa Tambangayam
- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (5) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub Blok-B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A; dan
 - c. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (6) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat pada:
- a. SWP ...

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 3 Sub-Blok A;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
- (7) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat pada :
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - b. SWP B Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok B.
- (8) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon – Pasauran, melalui:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.
- (9) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat melalui:
- a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- (10) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. Ruas Jalan Anyer – Jaha;
 - b. Ruas Jalan Anyer – Siring;
 - c. Ruas Jalan Bandulu – Bagbagan;
 - d. Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang;
 - e. Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon – Pasauran;
 - f. Ruas Jalan Bunihara – Banjarsari;
 - g. Ruas Jalan Bunihara – Jaha;
 - h. Ruas Jalan Cibiru – Jaha;
 - i. Ruas Jalan Cisiram – Kamasan;
 - j. Ruas Jalan Gunungsari - Mancak – Anyar;
 - k. Ruas Jalan Jaha – Sindangkarya;
 - l. Ruas Jalan Kampung Waluran 2;
 - m. Ruas Jalan KH. Jahawi;
 - n. Ruas Jalan Kosambironyok – Banjarsari;
 - o. Ruas Jalan Kp. Pabuaran – Kosambironyok;
 - p. Ruas Jalan Lingkar Anyer;

q. Ruas ...

- q. Ruas Jalan Lingkar Anyer – Jaha;
 - r. Ruas Jalan Pasar Sore – Kaligede;
 - s. Ruas Jalan Pasirwaru – Banjarsari;
 - t. Ruas Jalan Desa Anyar;
 - u. Ruas Jalan Desa Banjarsari;
 - v. Ruas Jalan Desa Bunihara; dan
 - w. Ruas Jalan Desa Kosambironyok.
- (11) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
 - d. zona konservasi dengan kode KS.
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. zona hutan produksi dengan kode KHP;
 - c. zona pertanian dengan kode P;
 - d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. zona pariwisata dengan kode W;
 - f. zona perumahan dengan kode R;
 - g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - i. zona perkantoran dengan kode KT;
 - j. zona transportasi dengan kode TR; dan
 - k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(4) Rencana ...

- (4) Rencana pola ruang WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 17

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a seluas 18,71 (delapan belas koma tujuh satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
- d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b seluas 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
- d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c seluas 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub ...

- (2) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 12,79 (dua belas koma tujuh Sembilan) hektare, terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok B.
- (3) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 3,61 (tiga koma enam satu) hektare, terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok C dan SWP C Blok 1 Sub-Blok B.
- (4) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 1,92 (satu koma Sembilan dua) hektare, terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub Blok C.
- (5) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 4,74 (empat koma tujuh empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
- (6) Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e seluas 6,99 (enam koma sembilan Sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (7) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa RTH privat dalam setiap kavling bangunan yang luasnya sesuai dengan KDH dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Paragraf 4

Zona Konservasi

Pasal 20

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d seluas 778,30 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma tiga nol) hektare, terdiri atas:
 - a. sub zona cagar alam dengan kode CA; dan
 - b. sub zona taman wisata alam dengan kode TWA.
- (2) Sub zona cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 206,42 (dua ratus enam koma empat dua) hektare, terdapat di SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

(3) Sub ...

- (3) Sub zona taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 571,88 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan delapan) hektare terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok A.

Bagian Kedua

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a seluas 53,84 (lima puluh tiga koma delapan empat) hektare, terdapat di semua SWP.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 22

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b terdiri atas sub zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT seluas 894,54 (delapan ratus Sembilan puluh empat koma lima empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; dan
- b. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c seluas 2.507,99 (dua ribu lima ratus tujuh koma Sembilan Sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. sub zona perkebunan dengan kode P-2.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 1.047,30 (seribu empat puluh tujuh koma tiga nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub- Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sub zona perkebunan dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 1.460,69 (seribu empat ratus enam puluh koma enam Sembilan) hektare, terdapat di:

a. SWP ...

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
- d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d seluas 680,51 (enam ratus delapan puluh koma lima satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok 2 Sub-Blok B;
- b. SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C; dan
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e seluas 882,28 (delapan ratus delapan puluh dua koma dua delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f seluas 929,26 (Sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua enam) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 180,49 (seratus delapan puluh koma empat Sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C.

(3) Sub ...

- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 434,84 (empat ratus tiga puluh empat koma delapan empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 313,92 (tiga ratus tiga belas koma Sembilan dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g seluas 22,11 (dua puluh dua koma satu satu) hektare, terdiri atas:
 - a. sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. sub zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 6,81 (enam koma delapan satu) hektare, terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP B Blok 1 Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 5,05 (lima koma nol lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B.
- (4) Sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 6,94 (enam koma Sembilan empat) hektare, terdapat di:

a. SWP ...

- a. SWP A Blok 1-Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (5) Sub zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h seluas 110,77 (seratus sepuluh koma tujuh tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 34,38 (tiga puluh empat koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 55,73 (lima puluh lima koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok 1, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektare, terdapat di:

a. SWP ...

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
- b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
- c. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i seluas 5,75 (lima koma tujuh lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
- d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Paragraf 10

Zona Transportasi

Pasal 30

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k seluas 0,19 (nol koma satu Sembilan) hektare, terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok C.

BAB V

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian ...

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right Development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diizinkan terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan pengoperasian (T1) sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan luas (T2) sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan diluar zona/sub zona didalam sebuah kavling/ persil;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai (T3); dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona dengan mempertimbangkan persetujuan dan rekomendasi (T4).
- (3) Kegiatan diizinkan bersyarat (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menyusun dokumen kajian lingkungan (RKL, RPL, AMDAL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) (B1);
 - b. menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) (B2);
 - c. memperoleh rekomendasi dari instansi terkait (B3); dan
 - d. mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang (B4).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) ketentuan ...

- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya:
- (6) Zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a didetailkan menjadi sub zona, meliputi:
 - a. sub-zona zona badan air dengan kode BA;
 - b. sub-zona zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - d. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - e. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - f. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7;
 - g. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8
 - h. sub-zona taman wisata alam dengan kode TWA; dan
 - i. sub-zona cagar alam dengan kode CA.
- (7) Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b didetailkan menjadi sub zona, meliputi:
 - a. sub-zona zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. sub-zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
 - c. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - d. sub-zona perkebunan dengan kode P-3;
 - e. sub-zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. sub-zona pariwisata dengan kode W;
 - g. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - h. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - i. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - j. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - k. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - l. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - m. sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4;
 - n. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;
 - o. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - p. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - q. sub ...

- q. sub-zona perkantoran dengan kode KT;
 - r. sub-zona transportasi dengan kode TR; dan
 - s. sub-zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (8) Klasifikasi zona dan Sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. Luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diterapkan pada:
- a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 5. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. zona konservasi dengan kode KS, meliputi:
 - 1. sub-zona taman wisata alam dengan kode TWA; dan
 - 2. sub-zona cagar alam dengan kode CA.
 - e. zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi sub-zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
 - f. zona pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
 - g. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - h. zona ...

- h. zona pariwisata dengan kode W;
- i. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
 - 2. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- j. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- l. zona perkantoran dengan kode KT;
- m. zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- o. Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
 - 1. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan tinggi dengan R-2 seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - 2. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3 seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - 3. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
 - 4. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. TB ...

- a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas bangunan samping;
 - d. jarak bebas bangunan belakang; dan
 - e. kontruksi desain bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-zona.
- (2) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 40

- (1) ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan sempadan;
 - d. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA); dan
 - e. kawasan resapan air;
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan dalam pengaturan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 609,31 (enam ratus sembilan koma tiga satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B;
 - c. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, dan Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Kawasan ...

- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.033,47 (tiga ribu tiga puluh tiga koma empat tujuh) hektare, meliputi:
- (6) kawasan rawan bencana tsunami tinggi seluas 69,69 (enam puluh Sembilan koma enam sembilan) hektare, meliputi SWP A Blok 1 Sub-Blok A, SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C. SWP C
- (7) kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi seluas 1.083,09 (seribu delapan puluh tiga koma nol sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - b. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok B, dan Blok 3 Sub-Blok A;
 - c. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - d. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
 - e. kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi seluas 681,64 (enam ratus delapan puluh satu koma enam empat) hektare, terdapat di:
 - 1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B;
 - 2. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - 3. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
 - f. kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi seluas 874,71 (delapan ratus tujuh puluh empat koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
 - 1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - 2. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C.
 - 3. kawasan rawan bencana banjir tinggi seluas 1.216,68 (seribu dua ratus enam belas koma enam delapan) hektare, terdapat di:
 - 4. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - 5. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - 6. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - 7. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A.
- (8) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Kawasan ...

- (9) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Kawasan rawan bencana likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 127,09 (seratus dua puluh tujuh koma nol sembilan) hektare, meliputi:
 - a. sempadan pantai seluas 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - 1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - 2. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. sempadan sungai seluas 15,01 (lima belas koma nol satu) hektare, terdapat di:
 - 1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 - 2. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
 - 3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
 - 4. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A.
- (14) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) hektare, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara seluas 5,20 (lima koma dua nol) hektare, terdapat di:

1. SWP ...

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
 2. SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 3 Sub-Blok A;
 3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B; dan
 4. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A.
- g. tempat evakuasi akhir seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare, terdapat di:
1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A;
 2. SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok A; dan
 3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B.
- (16) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 31,58 (tiga puluh satu koma lima delapan) hektare, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A.
- (18) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (14), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Insentif ...

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Insentif dan disinsentif dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi;
 - d. penghargaan;
 - e. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - f. subsidi; dan/atau
 - g. fasilitasi KKKPR.
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 42

- (1) Jangka waktu RDTR WP Anyar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Anyar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kabupaten Serang tentang RDTR WP Anyar dapat direkomendasikan oleh FPR.

(5) Rekomendasi ...

- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, namun dilakukan perubahan peruntukan maka dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Januari 2023

BUPATI SERANG,

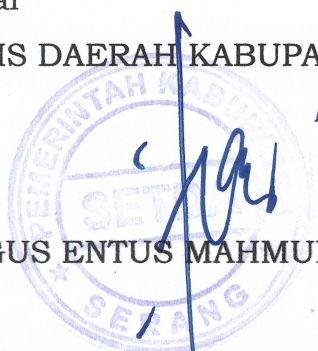


RATU TATU CHASANAHI

Diundangkan di Serang

pada tanggal

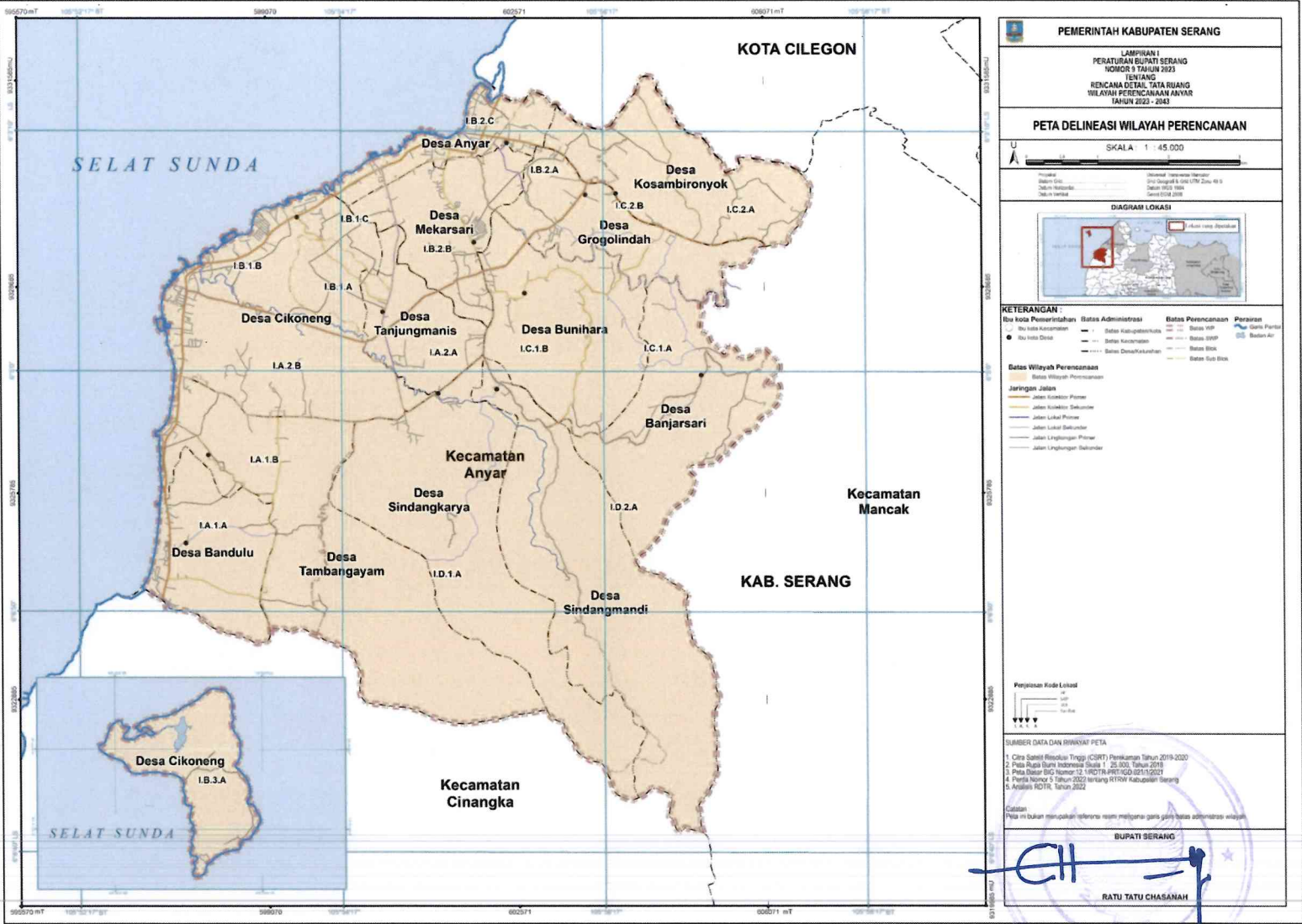
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



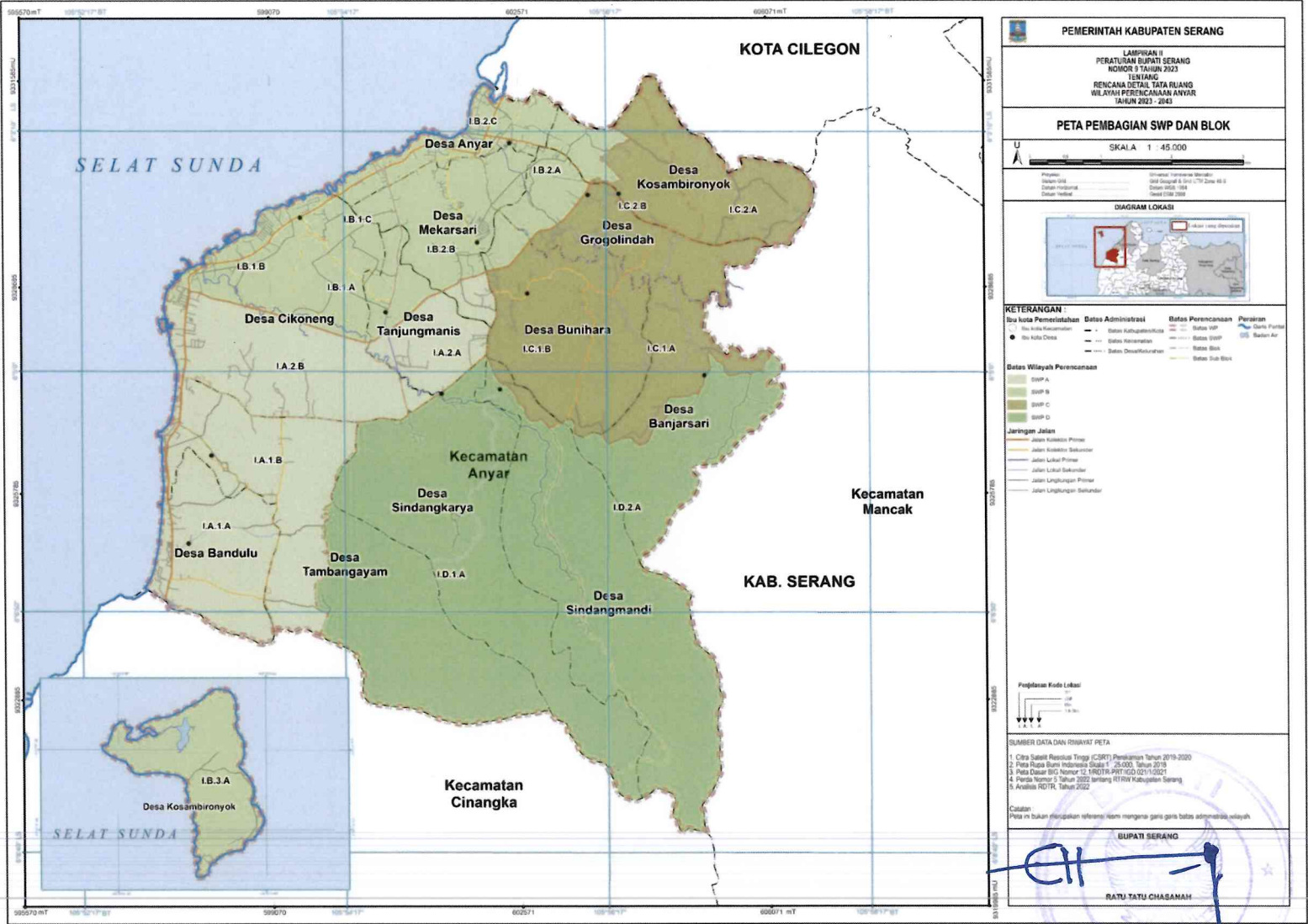
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 9

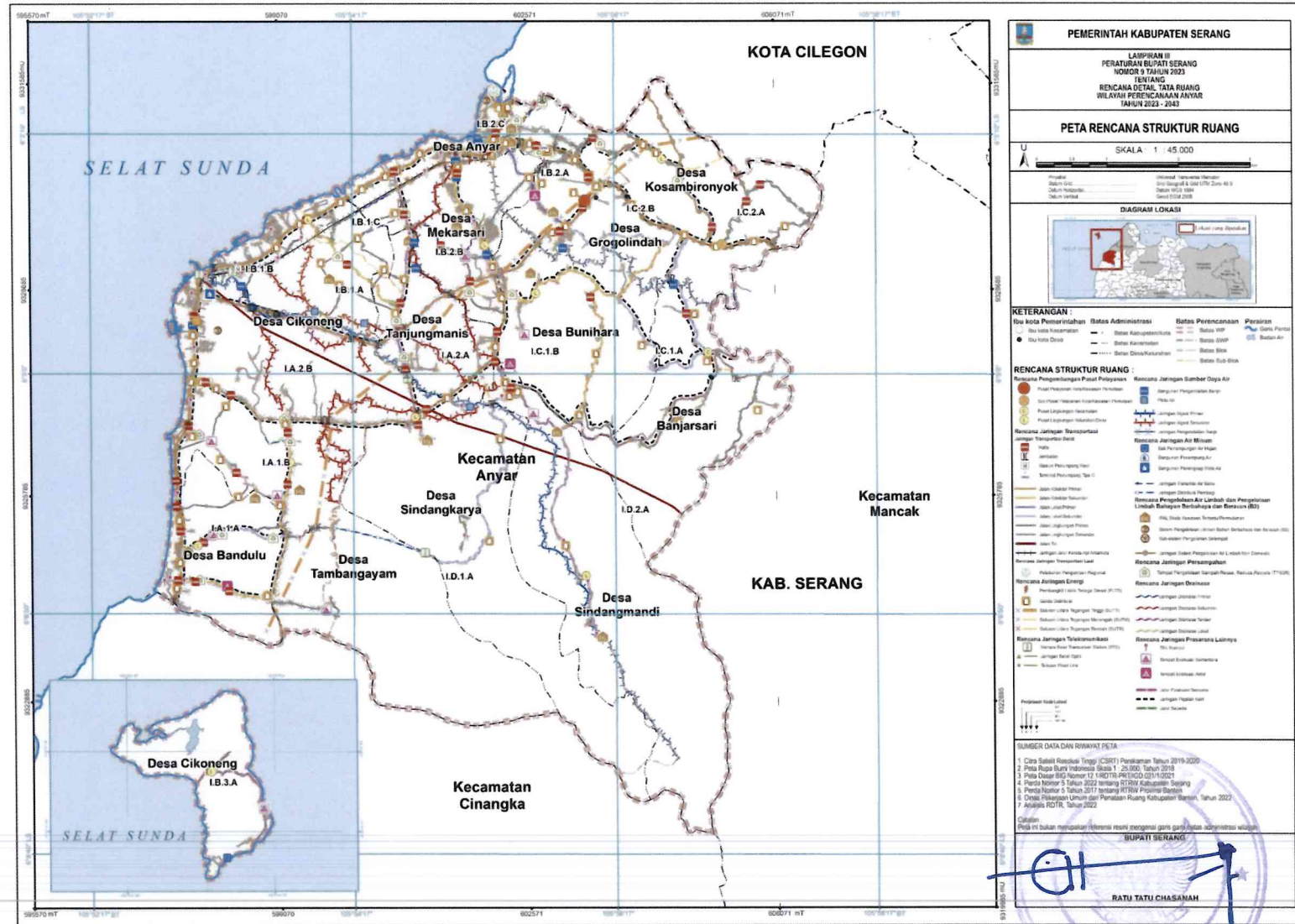
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



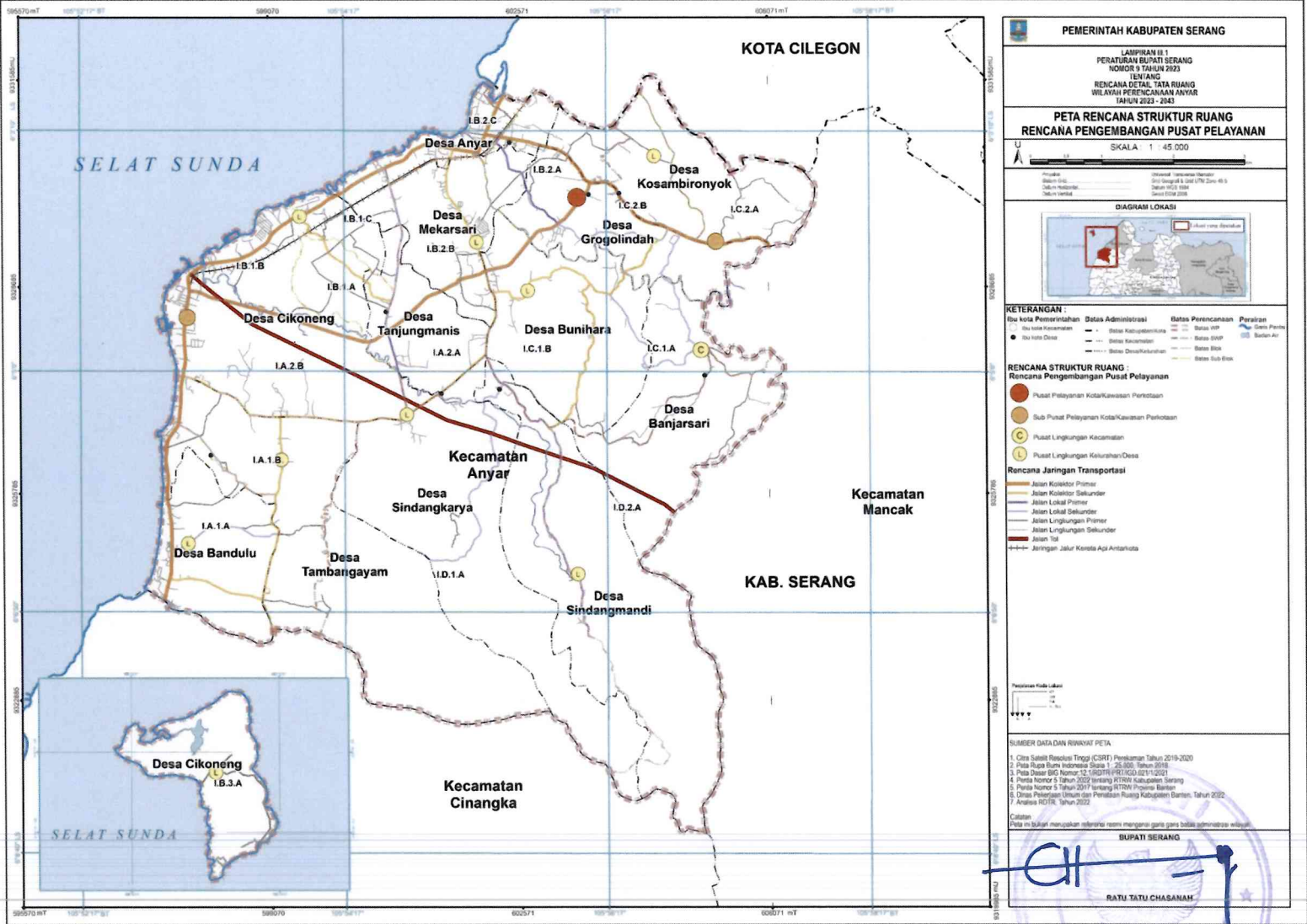
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



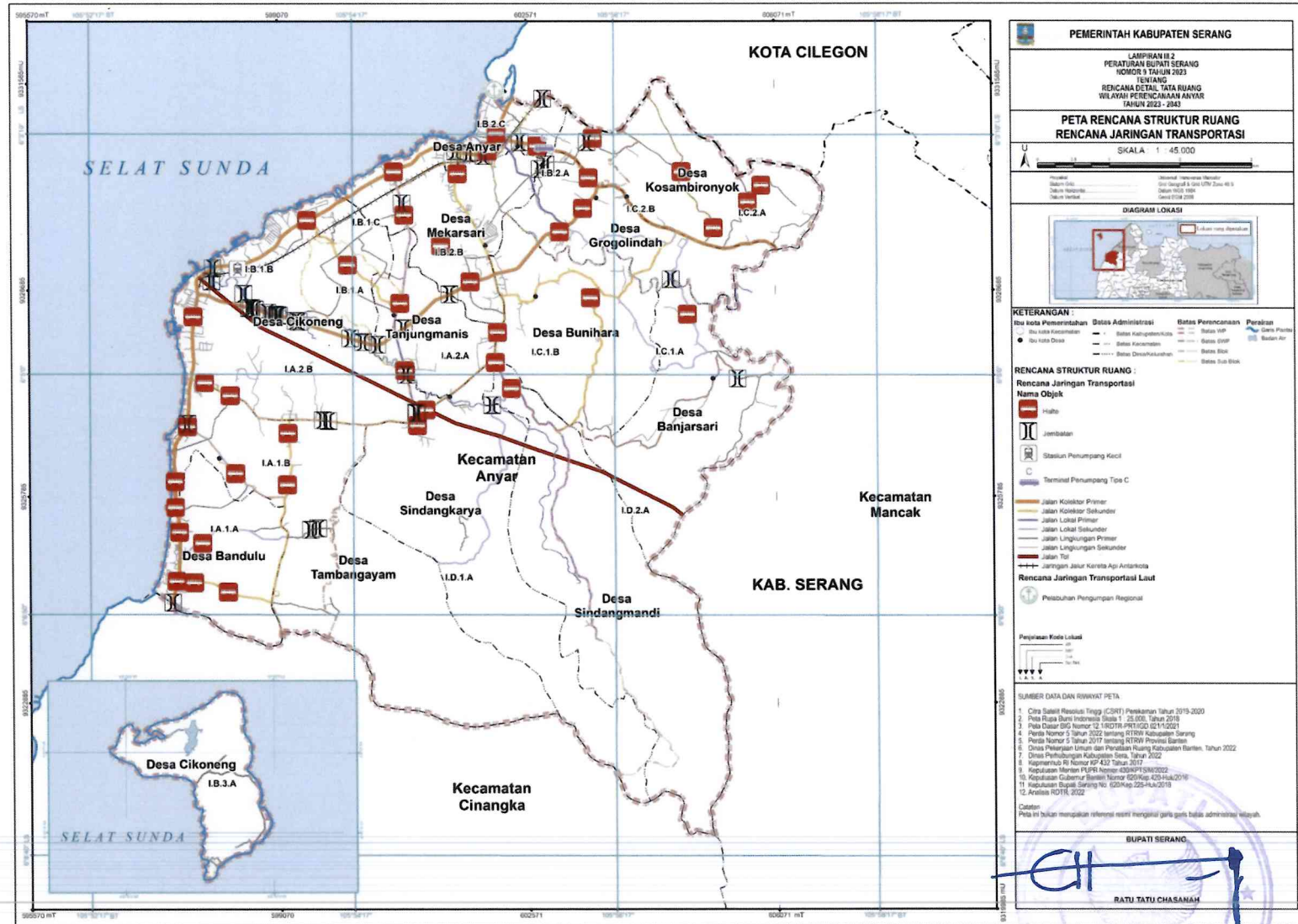
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



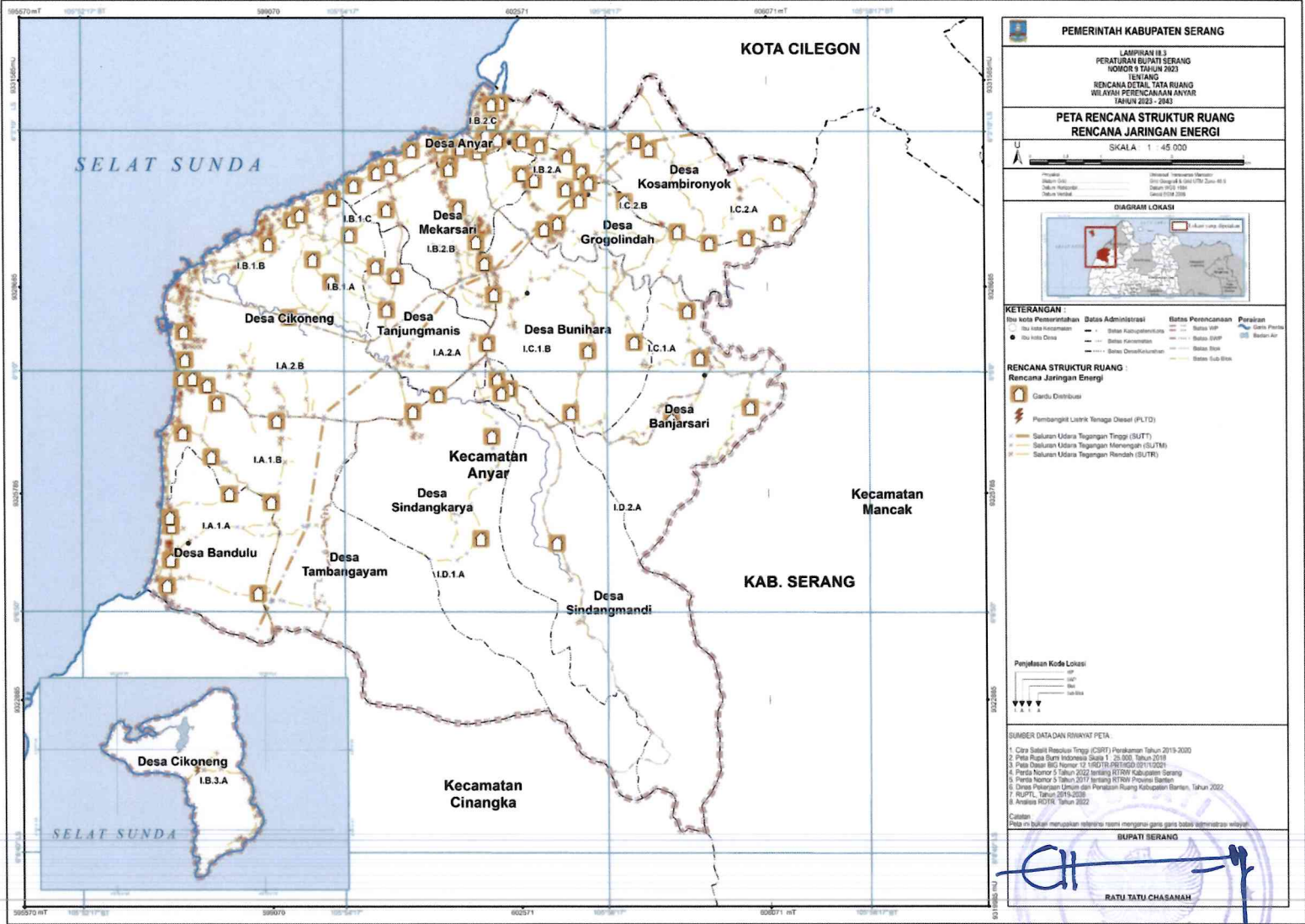
LAMPIRAN III.1
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



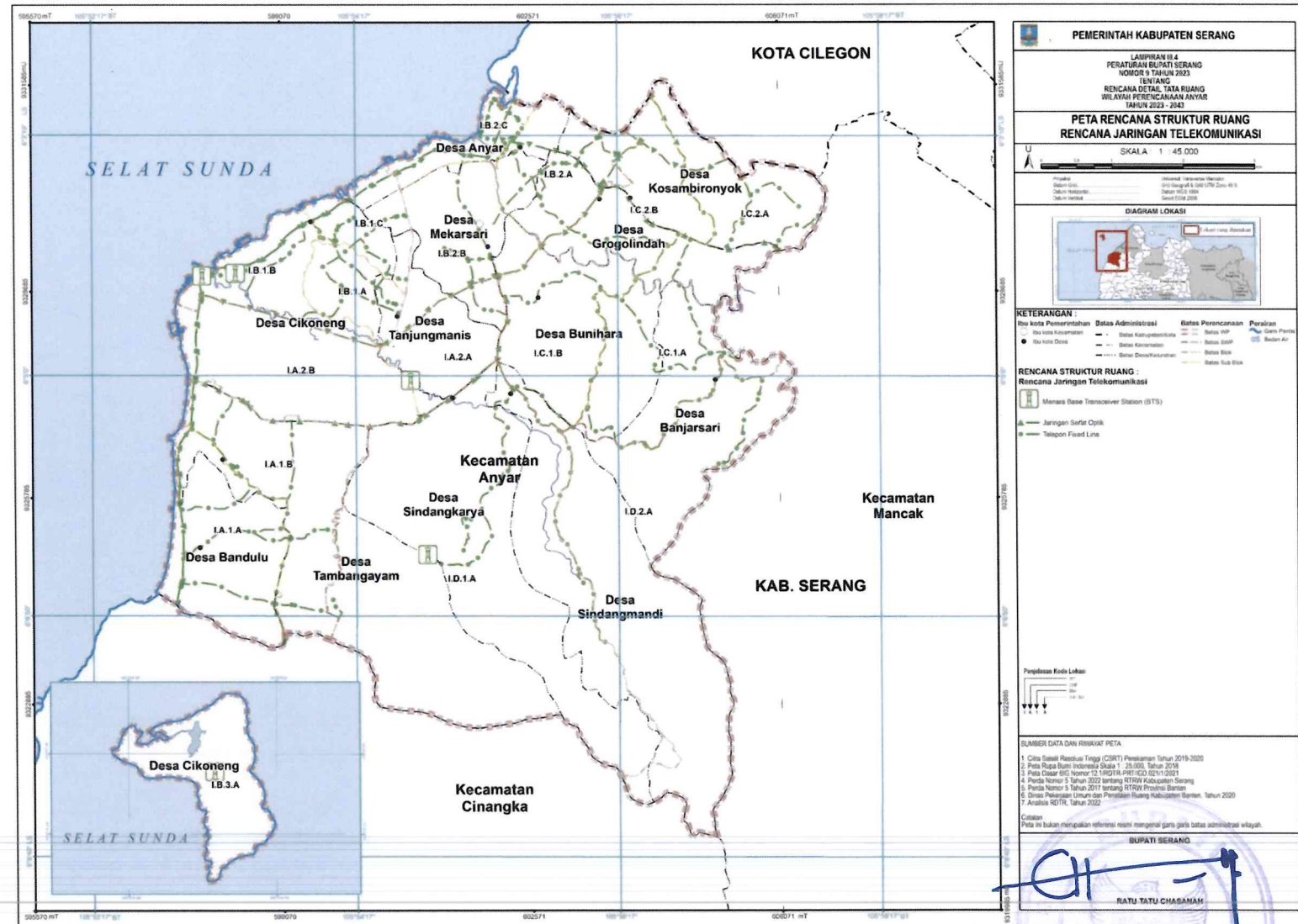
LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



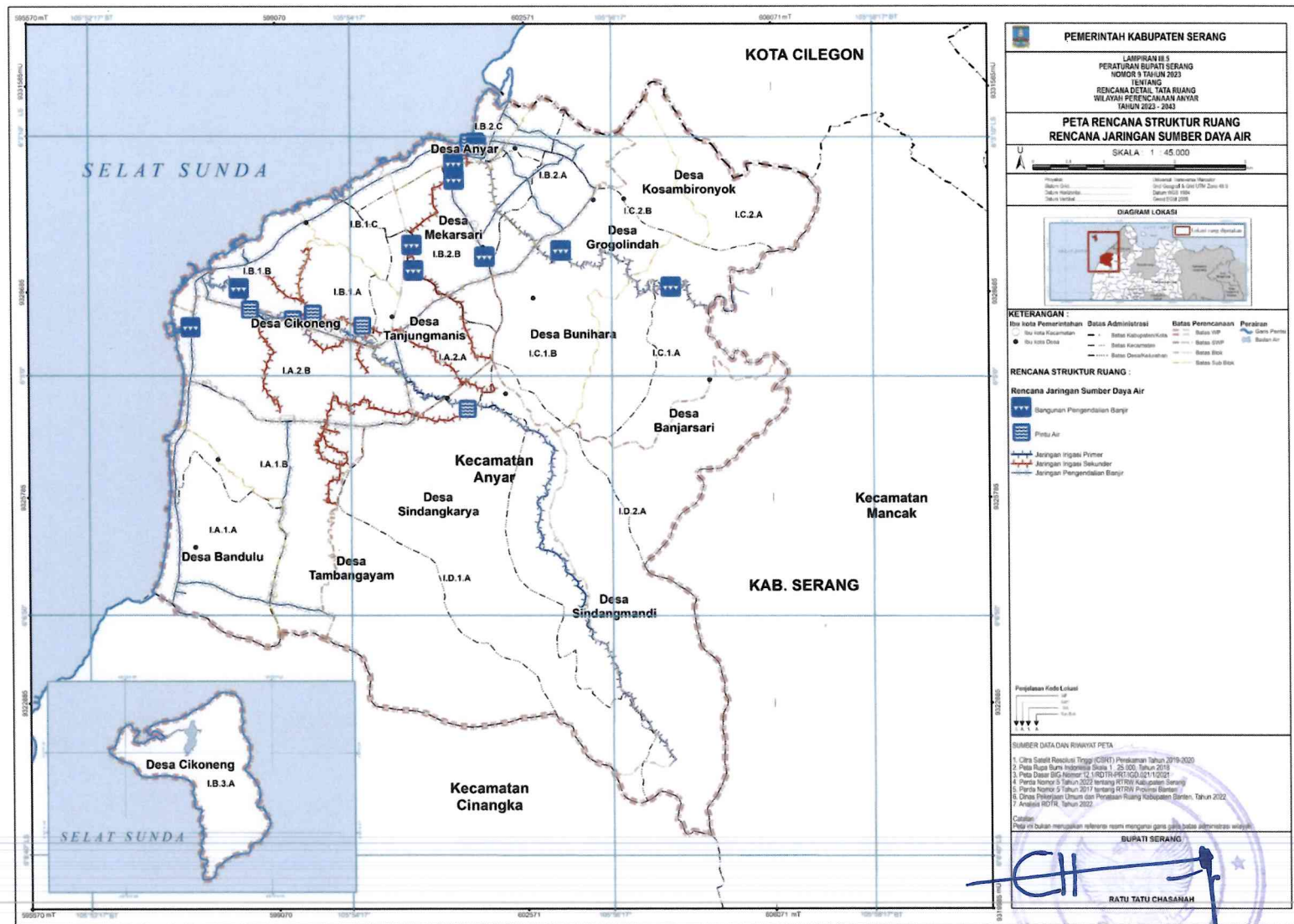
LAMPIRAN III.3
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



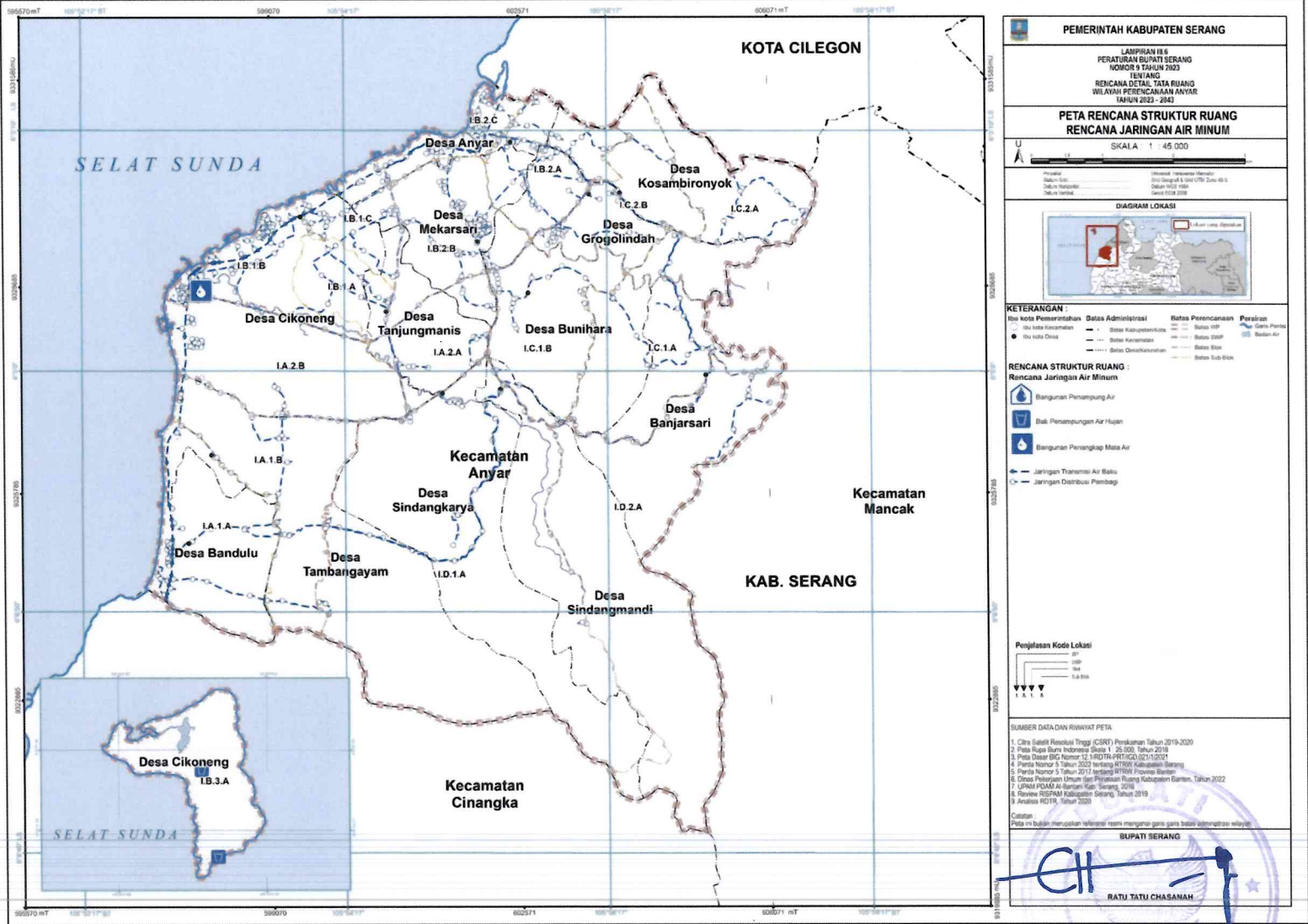
LAMPIRAN III.4
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



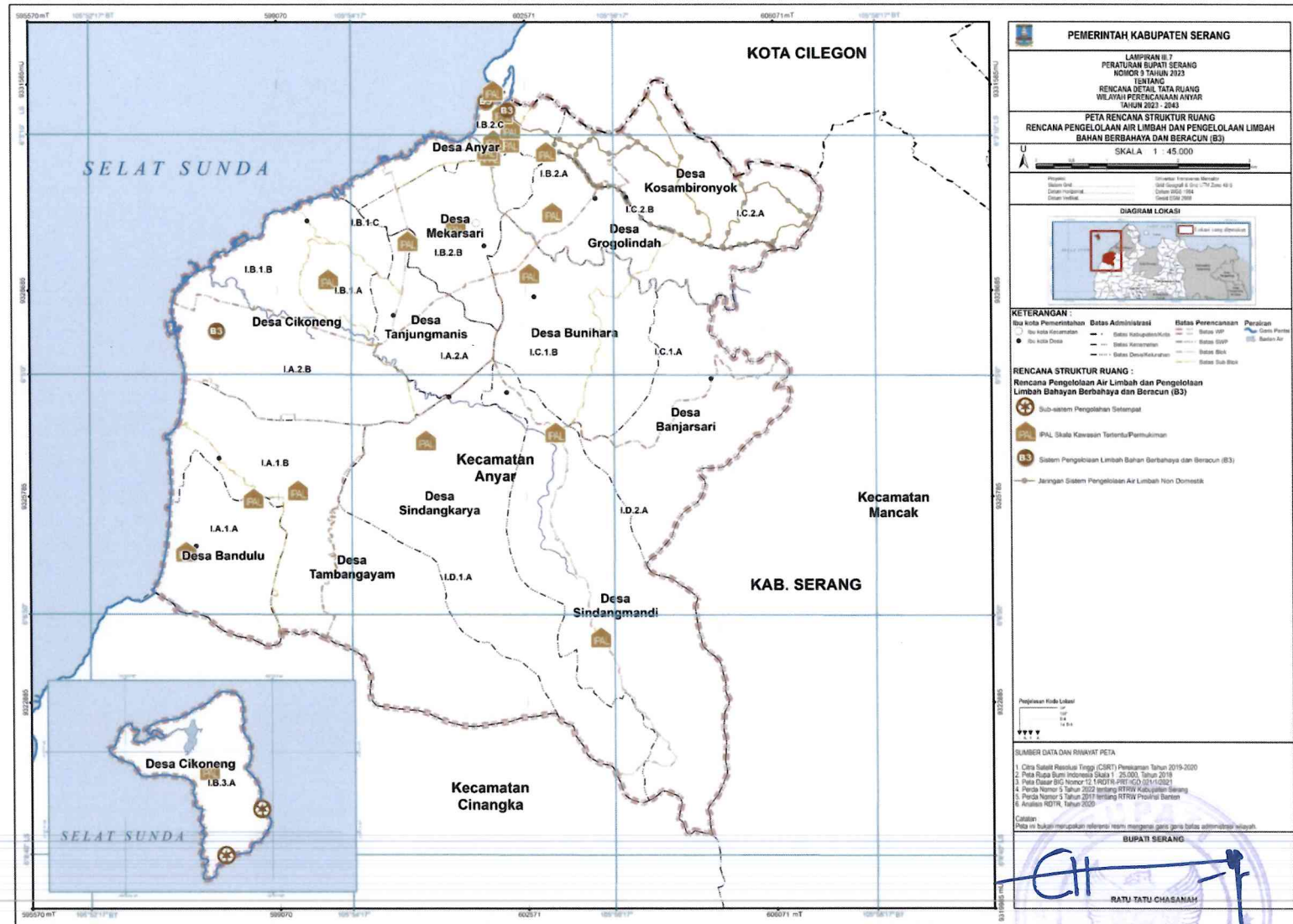
LAMPIRAN III.5
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



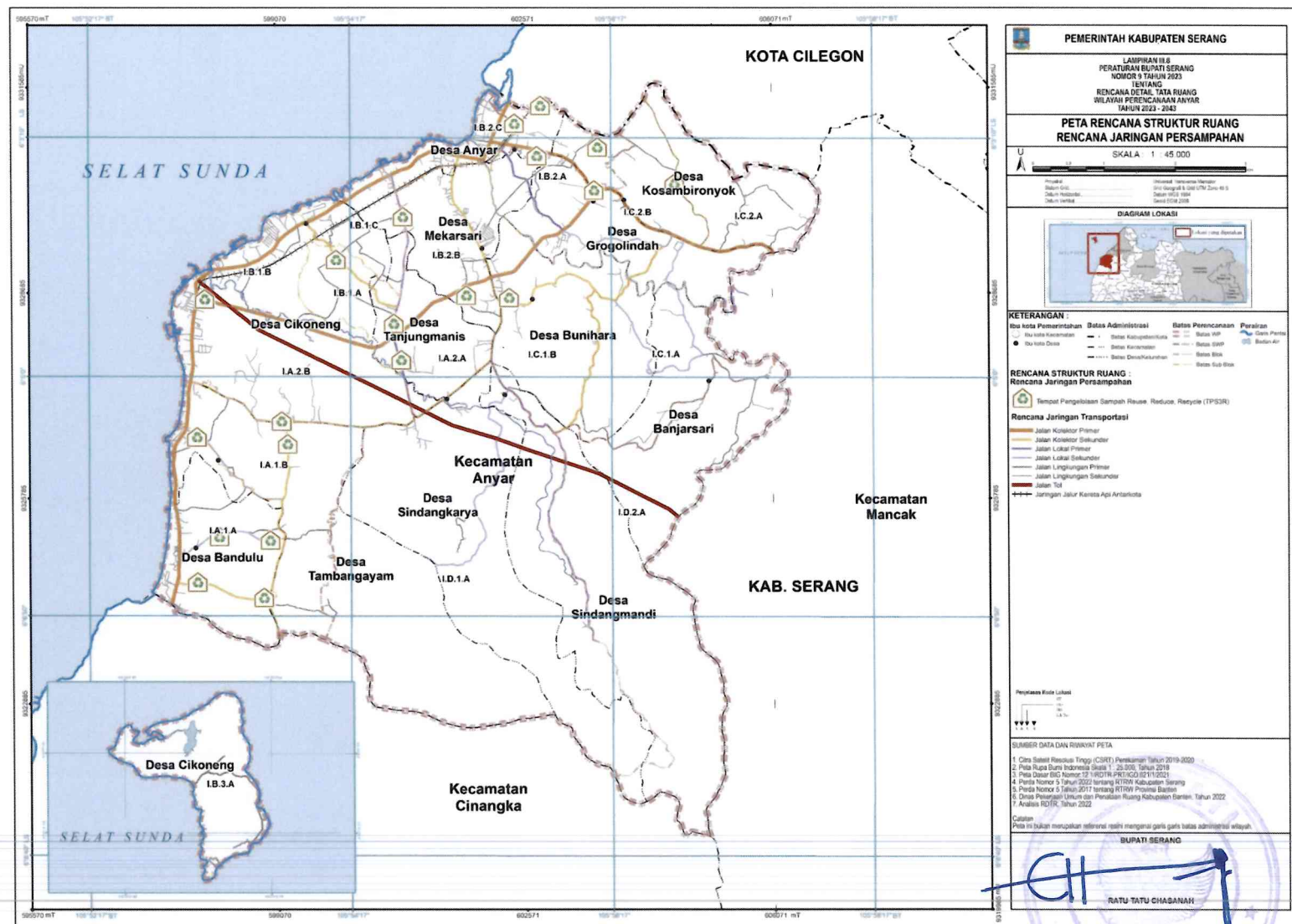
LAMPIRAN III.6
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



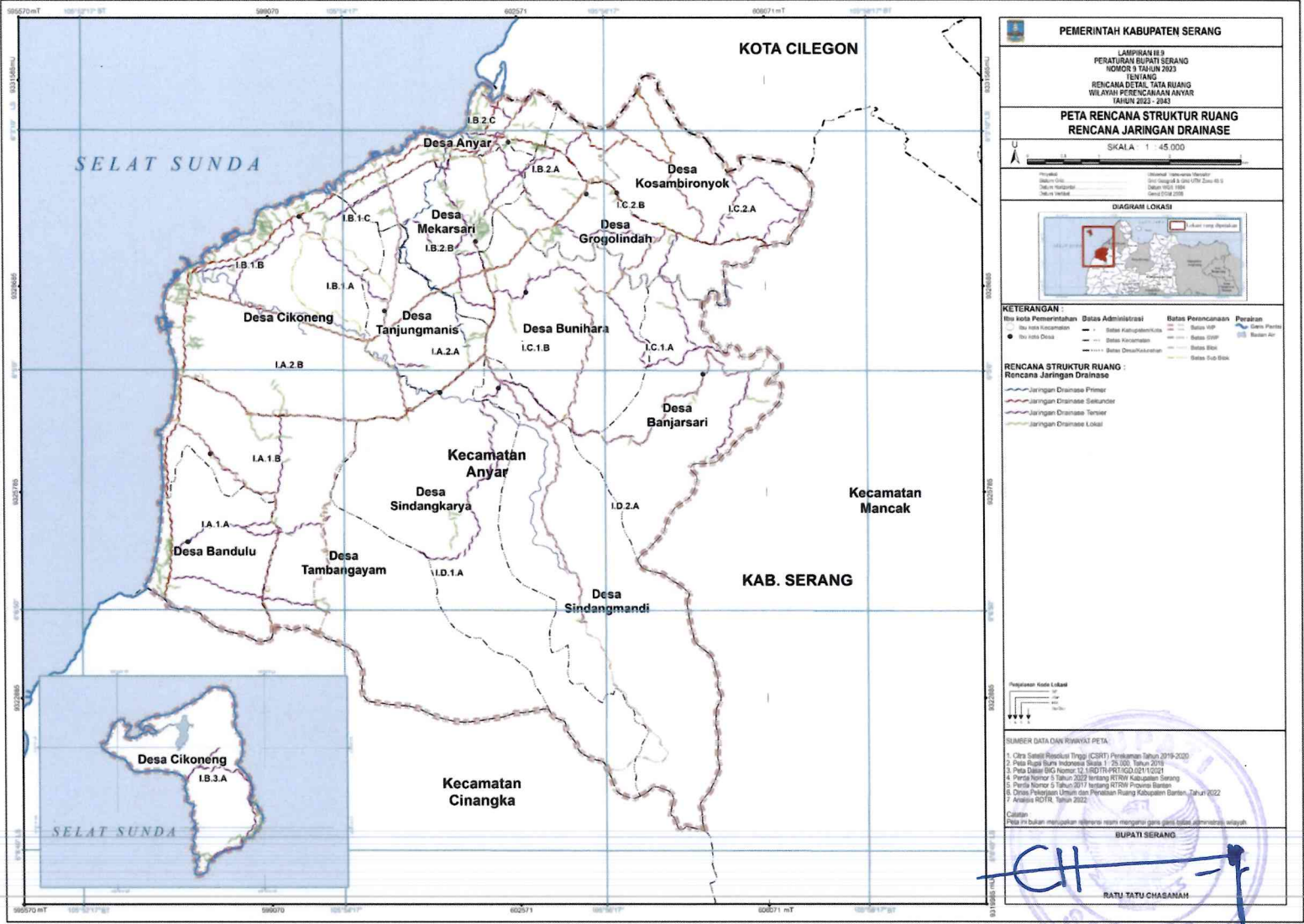
LAMPIRAN III.7
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



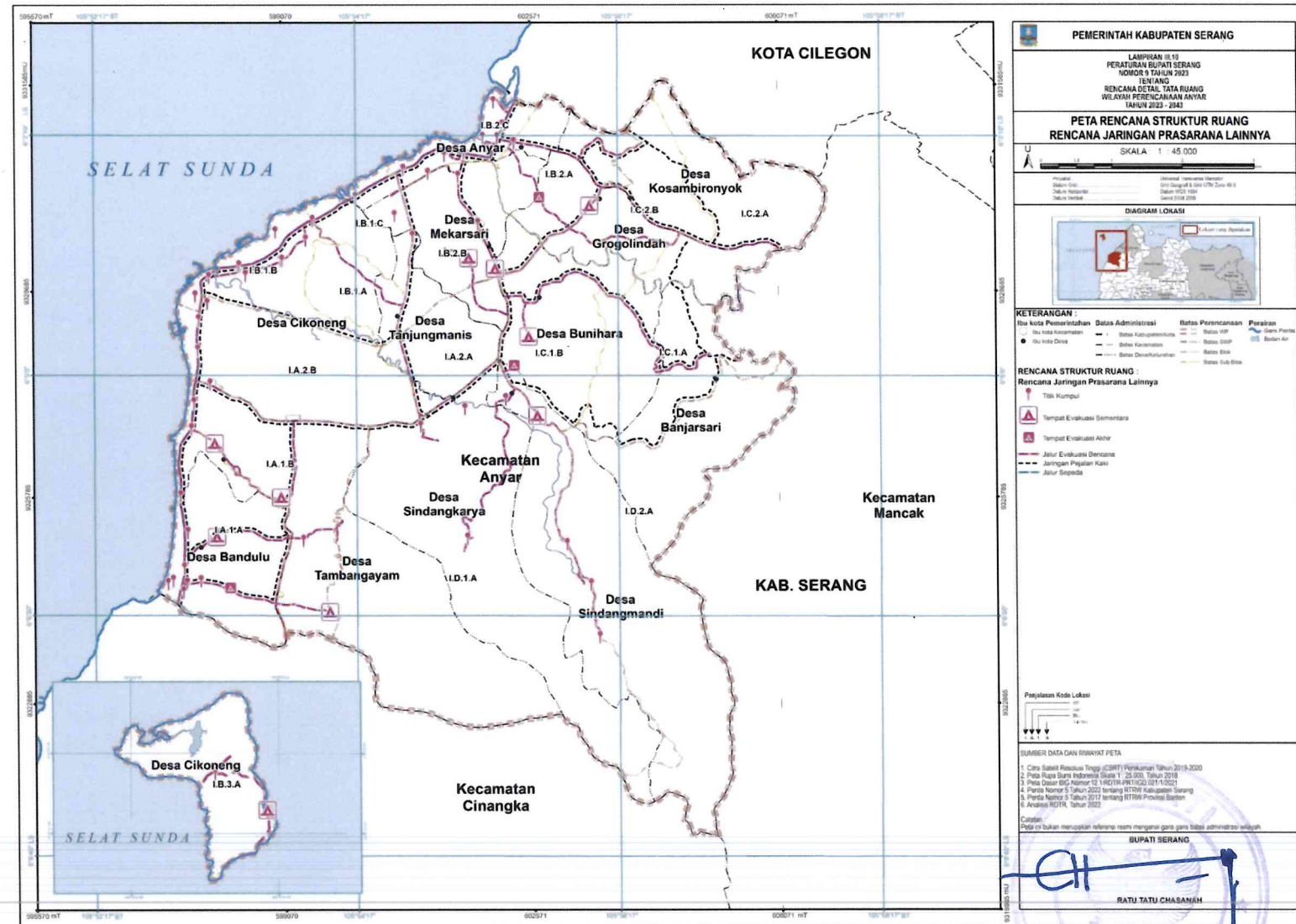
LAMPIRAN III.8
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



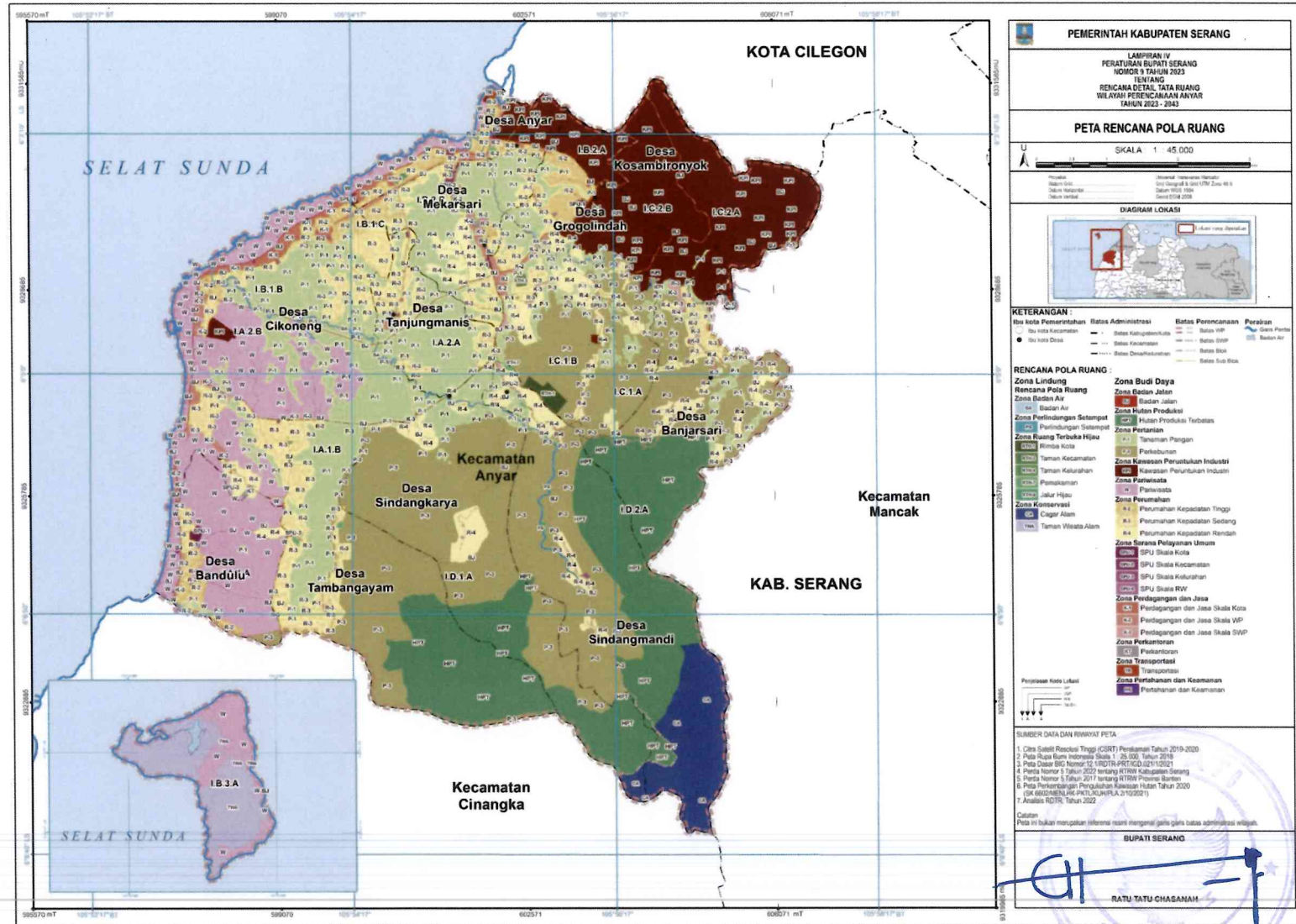
LAMPIRAN III.9
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



LAMPIRAN III.10
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



Tabel 1 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas WP Anyar

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037			2038- 2043
			2023	2024	2025	2026	2027					
A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Anyar											
•	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Perkotaan Anyar	SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
•	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Cikoneng	SWP A Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
•	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kosambironyok	SWP C Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
1.3	Pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan											
•	Pusat Lingkungan Kecamatan Banjarsari	SWP C Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
1.4	Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa											
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bandulu	SWP A Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Cikoneng	SWP B Blok 1 Sub-Blok B										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mekarsari	SWP B Blok 2 Sub-Blok B										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pulau Sangiang	SWP B Blok 3 Sub-Blok A										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kosambironyok	SWP C Blok 2 Sub-Blok B										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sindangkarya	SWP A Blok 2 Sub-Blok B										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sindangmandi	SWP D Blok 2 Sub-Blok A										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bunihara	SWP C Blok 1 Sub-Blok B										
•	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tambangayam	SWP A Blok 1 Sub-Blok B										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Ruas Jalan Anyer - Jaha	SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Cibiru – Jaha	- SWP A Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 2 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.3	Jalan Lokal Primer											
2.3.1	Ruas jalan lokal primer, meliputi :											
•	Ruas Jalan Raya Manca	SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Anyer - Siring	- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Jaha – Sindangkarya	- SWP C Blok 1 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Anyar	- SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Grogolindah	- SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.4	Jalan Lokal Sekunder											
2.4.1	Ruas jalan lokal sekunder, meliputi :											
•	Ruas Jalan Bandulu – Cirunten Girang	SWP A Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Bunihara – Banjarsari	SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Jaha – Sindangmandi	SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kosambironyok – Banjarsari	SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kosambironyok – Lingkar Anyer	- SWP B Blok 2 Sub-Blok A - SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028-2032	2033-2037	2038-2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Ruas Jalan Desa Tambangayam	SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.5	Jalan Lingkungan Primer										APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.5.1	Ruas Jalan Lingkungan Primer, meliputi :											
•	Ruas Jalan KH. Jahawi	SWP C Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Garung Sieurih	SWP D Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Kadu Odeng	SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Kadudago 2	SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Pegadungan	SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Ranca Lembang	SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya	SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Pasirwaru - Banjarsari	SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kampung Baru	SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kampung Waluran 2	SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Pabuaran-Kosambironyok	SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe	SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan SWP B Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar	SWP B Blok 2 Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Pabuaran-Kosambironyok 2	SWP C Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Anyar	SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Banjarsari	- SWP C Blok 1 Sub-Blok A - SWP D Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Ruas Jalan Desa Bunihara	- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Cikoneng	SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Grogolindah	- SWP B Blok 2 Sub-Blok A - SWP C Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Kosambironyok	- SWP B Blok 2 Sub-Blok A - SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Mekarsari	SWP B Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Sindangkarya	- SWP A Blok 2 Sub-Blok A - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Tambangayam	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.5.2	Rencana Pembangunan ruas jalan lingkungan primer											
•	Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Bandulu	SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Cikoneng	SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Grogolindah	SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Mekarsari	SWP B Blok 1 Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Tambangayam	SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa Tanjungmanis	SWP B Blok 1 Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.6	Jalan Lingkungan Sekunder										APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
2.6.1	Ruas jalan lingkungan sekunder, meliputi :										APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Bojong	SWP B Blok 1 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Ruas Jalan Kp. Cijeruk	SWP C Blok 1 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Eurih	SWP A Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Kenanga	SWP B Blok 2 Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Rahayu	SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Gang Kabayan	SWP B Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Gang Kisepuh	SWP B Blok 2 Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Gudang Kopi	SWP B Blok 2 Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Pasiwaru – Banjarsari	- SWP C Blok 1 Sub-Blok A - SWP D Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kampung Waluran 3	SWP B Blok 2 Sub Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kampung Waluran Lama	SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Kp. Sukamanah 2	SWP B Blok 2 Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Tanjungmanis	- SWP A Blok 2 Sub-Blok A - SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Tambangayam	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Sindangmandi	- SWP C Blok 1 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Sindangkarya	- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Mekarsari	- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
•	Ruas Jalan Desa Kosambironyok	- SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
2.12.2	Reaktivasi dan Revitalisasi Stasiun Penumpang Kecil Anyer Kidul	SWP B Blok 1 Sub-Blok B									APBN	Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan dan PT.KAI
2.13	Pelabuhan Pengumpan Regional	-										
2.13.1	Optimalisasi dan peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional Anyer Lor	SWP B Blok 2 Sub-Blok C									APBN	Kemetrian Perhubungan
3.	Rencana Jaringan Energi											
3.1	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)											
3.1.1	Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) P.Sangiang	SWP B Blok 3 Sub-Blok A									APBD dan APBN	Dinas PUPR Kab.Serang dan PT.PLN
3.2	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)											
3.2.1	Optimalisasi dan Perawatan Jaringan SUTT 150 kV Asahimas 2 – Asahimas	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B, SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; dan - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B.									APBN	PT. PLN
3.3	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)											
3.3.1	Pengembangan dan Optimalisasi jaringan SUTM	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBN	PT. PLN
3.4	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)											
3.4.1	Optimalisasi dan Perawatan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) pada semua jaringan eksisting	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;									APBD Kabupaten dan PLN	DPUPR Kab Serang, dan PLN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B ; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.										
3.4.2	Rencana Pengembangan Jaringan SUTR pada Pulau Sangiang	SWP B Blok 3 Sub-Blok A									APBD Kabupaten dan PLN	DPUPR Kab Serang, dan PLN
3.5	Gardu Listrik											
3.5.1	Perawatan Gardu Distribusi	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten dan PLN	DPUPR Kab Serang, dan PLN
3.5.2	Rencana pengembangan Gardu Distribusi	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C - SWP B Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten dan PLN	DPUPR Kab Serang, dan PLN
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi											
4.1	Jaringan Tetap											
4.1.1	Optimalisasi dan Peningkatan jaringan Serat Optik	- SWP A pada Blok 1 Sub- Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;									APBN, APBD Kabupaten dan Swasta	DPUPR Kab Serang, Telkom, dan Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.										
4.1.2	Pengembangan jaringan <i>telepon fixed line</i>	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A									APBN, APBD Kabupaten dan Swasta	DPUPR Kab Serang, Telkom, dan Swasta
4.2	Jaringan Bergerak Seluler											
4.2.1	Perawatan dan Optimalisasi Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) eksisting	- SWP A Blok 2 Sub-Blok B - SWP B Blok 1 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBN, APBD Kabupaten dan Swasta	DPUPR Kab Serang, Telkom, dan Swasta
4.2.2	Pengembangan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP B Blok 3 Sub-Blok A									APBN, APBD Kabupaten dan Swasta	DPUPR Kab Serang, Telkom, dan Swasta
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air											
5.1	Sistem Jaringan Irigasi											
5.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi Primer	- SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub Blok C; - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
5.1.2	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi Sekunder	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.										
5.2	Sistem Pengendalian Banjir											
5.2.1	Pengembangan dan Pembangunan jaringan pengendalian banjir	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang, BPBD Kab. Serang
5.2.2	Pengembangan dan Pembangunan sarana bangunan pengendalian banjir berupa sistem pompanisasi	- SWP A Blok 2 Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang, BPBD Kab. Serang.
5.3	Bangunan Sumber Daya Air											
5.3.1	Pembangunan dan Pengembangan Bangunan sumber daya air berupa pintu air	- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
6.	Rencana Jaringan Air Minum											
6.1	Unit Air Baku											
6.1.1	Pengembangan dan Pembangunan jaringan transmisi air baku	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.										
6.2	Unit Produksi											
6.2.1	Pengembangan dan Pembangunan prasarana bangunan penampung air	SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B.									APBD Kabupaten, PDAM	DPUPR Kab Serang, dan PDAM Al-Bantani
6.3	Unit Distribusi											
6.3.1	Optimalisasi jaringan distribusi pembagi eksisting	- SWP A Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten, PDAM	DPUPR Kab Serang, dan PDAM Al-Bantani

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A										
6.3.2	Pengembangan dan Pembangunan jaringan distribusi pembagi	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A. Sub-Blok B, Sub- Blok C; - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten, PDAM	DPUPR Kab Serang, dan PDAM Al-Bantani
6.3	Bak Penampungan Air Hujan											
6.3.1	Pembangunan bak penampung air hujan	SWP B pada Blok 3 Sub-Blok A									APBD Kabupaten, PDAM	DPUPR Kab Serang, dan PDAM Al-Bantani
6.4	Bangunan Penangkap Mata Air											
6.4.1	Pembangunan bangunan penangkap mata air	SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B									APBD Kabupaten, PDAM	DPUPR Kab Serang, dan PDAM Al-Bantani
7.	Rencana Pengelolaan Air Limbaj dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik											
7.1.1	Pembangunan dan Pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik untuk rencana kegiatan industri	- SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C - SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B									APBD Kabupaten, dan CSR	DPUPR Kab Serang, DLH Kab Serang, dan Swasta
7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat											
7.2.1	Pembangunan dan Pengembangan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik	SWP B Blok 3 Sub-Blok A									APBD Kabupaten, dan CSR	DPUPR Kab Serang, DLH Kab Serang, dan Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
	setempat berupa sub-sistem pengolahan setempat											
7.3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											
7.3.1	Optimalisasi dan perawatan sarana IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C									APBD Kabupaten, dan CSR	DPUPR Kab Serang, DLH Kab Serang, dan Swasta
7.3.2	Pembangunan dan Pengembangan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok C, SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A; - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten, dan CSR	DPUPR Kab Serang, DLH Kab Serang, dan Swasta
7.4	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
7.4.1	Pembangunan dan Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	- SWP A pada Blok 2 Sub-Blok B - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok C.									APBD Kabupaten, dan CSR	DPUPR Kab Serang, DLH Kab Serang, dan Swasta
8	Rencana Jaringan Persampahan											
8.1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)											
8.1.1	Pembangunan dan Pengembangan sarana persampahan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B.									APBD Kabupaten,	DPUPR Kab Serang, DLH Kab Serang
9	Rencana Jaringan Drainase											
9.1	Jaringan Drainase Primer											
9.1.1	Pengembangan jaringan drainase primer	- SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A; dan - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C									APBD Kabupaten,	DPUPR Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
9.2	Jaringan Drainase Sekunder											
9.2.1	Pengembangan jaringan drainase sekunder	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten,	DPUPR Kab Serang
9.3	Jaringan Drainase Tersier											
9.3.1	Pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh SWP									APBD Kabupaten,	DPUPR Kab Serang
9.4	Jaringan Drainase Lokal											
9.4.1	Pengembangan jaringan drainase lokal	Seluruh SWP									APBD Kabupaten,	DPUPR Kab Serang
10.	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
10.1	Jalur Evakuasi Bencana											
10.1.1	Pengembangan dan Penyediaan sarana prasarana untuk jalur evakuasi bencana pada ruas :											
•	Ruas jalan Anyer – Jaha	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan SWP B Blok 3 Sub-Blok A; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Anyer - Siring										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Bandulu – Cirunten Girang										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon – Pasauran										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Cibiru – Jaha										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Cikoneng Tanjungmanis										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Cisiram – Kamasan										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037			2038- 2043
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Ruas Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Jaha – Sindangkarya										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Jaha – Sindangmandi										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Kampung Waluran 2										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Komsabironyok – Lingkar Anyer										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Kp. Cijeruk										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Kp. Kadudago 2										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Kp. Pegadungan										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Lingkar Anyer										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Lingkar Anyer – Jaha										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Pasar Sore – Kaligede										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Raya Manca										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Desa Cikoneng										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Desa Kosambironyok										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
•	Ruas Jalan Desa Mekarsari									APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang	
•	Ruas Jalan Desa Sindangkarya									APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang	
•	Ruas Jalan Desa Anyar									APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Ruas Jalan Desa Tambangayam										APBD Kabupaten	Dishub Kab Serang, BPBD Kab. Serang
10.2	Tempat Evakuasi											
10.2.1	Penydiaan sarana dan prasarana sesuai untuk keperluan titik kumpul tempat evakuasi bencana	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub Blok-B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab. Serang, BPBD Kab. Serang
10.2.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana dan optimalisasi fasilitas umum untuk tempat evakuasi sementara	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 3 Sub-Blok A; - SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab. Serang, BPBD Kab. Serang
10.2.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana dan optimalisasi fasilitas umum untuk tempat evakuasi akhir	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A; - SWP B Blok 2 Sub-Blok A; dan - SWP C Blok 1 Sub-Blok B.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab. Serang, BPBD Kab. Serang
10.3	Jalur Sepeda											
10.3.1	Rencana Pengembangan Jalur Sepeda pada ruas jalan Bts. Kota Cilegon – Pasauran	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.									APBD Kabupaten	Dishub Kab. Serang
10.3.2	Penydiaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan bersepeda pada ruas jalan Bts. Kota Cilegon – Pasauran	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.									APBD Kabupaten	Dishub Kab. Serang
10.4	Jaringan Pejalan Kaki											
10.4.1	Rencana Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana penunjang Jalur Pejalan Kaki pada ruas jalan :											
•	Ruas Jalan Anyer – Jaha;	- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;									APBD Kabupaten, CSR	DPUPR Kab Serang, dan swasta
•	Ruas Jalan Anyer – Siring;											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037			2038- 2043
			2023	2024	2025	2026	2027					
1.1.1	Pengendalian kegiatan di sekitar zona badan air	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.								APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DKP Provinsi Banten, dan DPUPR Kab Serang	
1.1.2	Pengendalian kegiatan budidaya di sekitar sungai.									APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DKP Provinsi Banten, dan DPUPR Kab Serang	
1.1.3	Normalisasi Sungai									APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DKP Provinsi Banten, dan DPUPR Kab Serang	
1.2	Zona Perlindungan Setempat (PS)											
1.2.1	Penetapan sempadan pantai	Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar								APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	DKP Prov Banten, DPUPR Prov Banten, dan DPUPR Kab Serang	
1.2.2	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan pantai	Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar										
1.2.3	Pemeliharaan sempadan pantai	Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar										
1.2.4	Penetapan sempadan pantai	Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar										
1.2.5	Penetapan sempadan sungai	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.								APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, dan DPUPR Kab Serang	
1.2.6	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai											
1.2.7	Normalisasi sempadan sungai											
1.2.8	Penghijauan Sempadan Sungai											
1.2.9	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada di sempadan sungai											
1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
1.3.1	Pembangunan Rimba Kota	SWP C Blok 1 Sub-Blok B								APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta	
•	Pembangunan Taman Skala Kecamatan	- SWP B Blok 2 Sub-Blok C - SWP C Blok 1 Sub-Blok B								APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta	
•	Pembangunan Taman Skala Kelurahan	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C								APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta	
•	Penataan dan Pemeliharaan Taman Skala Kecamatan	- SWP B Blok 2 Sub-Blok C - SWP C Blok 1 Sub-Blok B								APBD Kabupaten	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
•	Penataan dan Pemeliharaan Taman Skala Kelurahan	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang
•	Pengembangan RTH pemakaman	- SWP A Blok 1 Sub-Blok B - SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C - SWP C Blok 1 Sub-Blok B - SWP D Blok 1 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang
•	Pengembangan RTH Jalur Hijau	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.									APBD Kabupaten	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang
•	Pembangunan dan Pengembangan RTH Privat di setiap kavling bangunan (sesuai KDH pada Lampiran Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang)	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, dan CSR Swasta, Swadaya Masyarakat	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta, Masyarakat
•	Pembangunan RTH Publik Tahap 1 (5%)	Zona Peruntukan RTH									APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta
•	Pembangunan RTH Publik Tahap 2 (5%)	Zona Peruntukan RTH									APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta
•	Pembangunan RTH Publik Tahap 3 (3,47%)	Zona Peruntukan RTH									APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta
•	Pembangunan RTH Publik Tahap 4 (2%)	Zona Peruntukan RTH									APBD Kabupaten, dan CSR Swasta	DPKPTB Kab Serang, dan DLH Kab Serang, Swasta
1.4	Zona Konservasi (KS)											
1.4.1	Sub Zona Cagar Alam (CA)											
•	Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian taman wisata alam	SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A										Bappeda Kab Serang, DLH Kab Serang, DPUPR Kab

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037	2038- 2043		
			2023	2024	2025	2026	2027					
2.6.1	Pengembangan sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C.									APBD Kabuapten, dan CSR swasta	DPKPTB Kab Serang, dan Developer
2.6.2	Pengembangan sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3)	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.										
2.6.3	Pengembangan sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4)	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 2 Sub-Blok B; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.										
2.7	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
2.7.1	Pengembangan sub zona SPU skala kota (SPU-1) dan sarana pelayanan umum skala kota	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B - SWP B Blok 1 Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A									APBD Kabupaten	Disdikbud Kab Serang, Dinkes Kab Serang, dan DPKPTB Kab Serang
2.7.2	Pengembangan sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2) dan sarana pelayanan umum skala kecamatan	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A; - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B.										
2.7.3	Pengembangan sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3) dan sarana pelayanan umum skala kelurahan.	- SWP A Blok 1-Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A; - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					2028-2032	2033-2037			2038-2043
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.										
2.7.4	Pengembangan sub zona SPU skala RW (SPU-4) dan sarana pelayanan umum skala RW	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.										
2.8	Zona Perdagangan dan Jasa (K)											
2.8.1	Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)	SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C									APBD Kab. Serang, CSR dan Swadaya Masyarakat	DPUPR Kab Serang, Disperindagkop Kab Serang, Swasta dan Masyarakat
2.8.2	Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan - SWP C Blok 1 Sub-Blok 1, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B.										
2.8.3	Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.										
2.9	Zona Perkantoran (KT)											
2.9.1	Pengembangan zona perkantoran	- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;									APBD Kabupaten, APBD Kecamatan dan APBDes	DPUPR Kab Serang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					2028- 2032	2033- 2037			2038- 2043
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.										
2.10	Zona Trasnprotasi (TR)											
2.10.1	Pengembangan dan Optimalisasi zona trasnportasi berupa :											
•	Terminal Penumpang Tipe C Anyar	SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C									APBD Kabupaten	Dishub Kab. Serang dan DPUPR Kab. Serang
•	Stasiun Penumpang Kecil Anyer Kidul										APBN	Kementrian Perhubungan, Kementrian PUPR dan PT.KAI
•	Pelabuhan Pengumpang Regional Anyer Lor										APBN	Kementrian Perhubungan dan Kementrian PUPR
2.11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)											
2.11.1	Pengembangan zona pertahanan dan keamanan	SWP B Blok 2 Sub-Blok C.									APBN	Kementrian Pertahanan, TNI dan POLRI
2.11.2	Pengembangan ruang untuk kegiatan militer											
2.11.3	Pemeliharaan dan Opetimalisasi peruntukan zona pertahanan dan keamanan											

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)			RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)			BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)				SPU-2 (Skala Kecamatan)
	RUANG TERBUKA HIJAU																																
001	Taman Kota	932	9321		X	B3	B3	I	I	I	I	X	X	X	B3	B4	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	X	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4
002	Taman RTH publik	932	9321		X	B3	B3	I	I	I	I	X	X	X	B3	B4	I	I	I	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
003	Bumi Perkemahan	551	5519	55192	X	B3	B3	X	I	I	X	X	X	X	B3	B4	T4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Makam	969	9691		X	B3	B3	X	X	X	X	I	X	X	B3	B4	T4	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T2	X	T3
	PERUMAHAN																																
005	Rumah Tinggal, Rumah Dinas	410	4101	41011	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2
006	Perumahan Developer/Real Estat	681	6811		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1, B2	X	X	B1, B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Rumah Kost	559	5590	55900	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
008	Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja)	559	5590	55900	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	
009	Rumah Susun (Menengah-bawah)	681	6811		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2	X	I	I	T2	X	X	X	X	T2	T2	X	B1	X	X	
010	Apartemen (Rumah susun menengah-atas)	681	6811		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1, B2	I	X	B1, B2	I	T2	X	X	X	X	I	X	X	B1	X	X	
	PERDAGANGAN JASA																																
011	Toko eceran tradisional	471	4711	47112	X	B3	B3	X	B1	B1	B1	X	X	X	B3	B4	B1	X	T2, T4	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	I	I	T2	T2	T2	

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)						RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)				SPU-1 (Skala Kota)
012	Toko eceran makanan minuman	472			X	B3	B3	X	B1	B1	B1	X	X	X	B3	B4	B1	X	T2 , T4	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	I	I		T2	T2	T2
013	Toko perlengkapan rumah tangga	475			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	T3	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
014	Toko bangunan dan perkakas	475	4752		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	
015	Toko besar/grosir makanan dan minuman	463	4631		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1	X	X	
016	Penjualan dan perawatan mobil	451	4510		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	X	X	X	X	X	I	I	T3	B1	X	X	
017	penjualan dan perawatan motor	454	4540		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	X	X	X	X	X	I	I	T3	B1	X	X	
018	Penjualan mesin	477	4779	47791, 47792, 47793	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	B1	B1	X	X	
019	Apotik/toko obat	477	4772	47722	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	T3	T3	T3	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T3	B1	T3	
020	Jasa dan penjualan aktifitas fotografi	742	7420		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	
021	Toko Swalayan (minimarket)	471	4711	47111	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T3	T3	T3	T3	T2	I	I	T2	B1	T3	
022	Toko Swalayan (Supermarket)	471	4711	47111	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T3	T3	T3	T3	T2	I	T3	B1	X	X	

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)						RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)			
023	Toko Swalayan (Departement Store)	471	4711	47111	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	T3	B1	X	X
024	Toko Swalayan (Hypermarket)	471	4711	47111	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	T3	B1, B2	B1	X	X
025	kantor/Stasiun TV/Radio	602	6020		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	B1	I	X	X
026	Perbankan/bank	641	6412, 6413, 6414		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	I	B1	X
027	Asuransi	651			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	I	X	X
028	Jasa keuangan leasing	649			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	T2	I	X	X
029	Jasa ekspedisi dan kurir	522	5229		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	I	B1	X
030	Penukaran Valuta asing	661	6612	66126	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	T2	I	X	X
031	Penyelenggaraan bursa saham	661	6611		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	B1	B1	I	X	X
032	Jasa Bantuan hukum dan pengacara	691	6910		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)						RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)			
033	Penempatan tenaga kerja	781	7810		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	I	X	X	
034	Jasa Perjalanan Wisata dan tur	791			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	B1	I	B1	X	
035	Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya	799			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T3	T3	I	I	B1	I	X	X	
036	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang	823	8230		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	I	X	X	
037	Konsultan Manajemen	702	7020		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	T2	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
038	Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya	702	7020	70209	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	T2	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
039	Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor)	410	4101	41012, 41014	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	X	
040	Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya)	561	5610		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T3	T3	I	I	I	B1	T2	X	
041	Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan)	961			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)						RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)			
042	Laboratorium kesehatan (komersial)	869	8690		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2		T2	T2	T3	T3	I	I	I	B1	B1	X	
043	Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi	466	4669	46693	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	X	X		X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
044	Usaha Reparasi kendaraan (mobil)	452	4520	45201	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2		X	X	X	X	I	I	T2	B1	X	X	
045	Usaha Reparasi kendaraan (motor)	454	4540	45407	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2		X	X	X	X	I	I	T2	B1	X	X	
046	Usaha pencucian dan perawatan kendaraan	452	4520	45202	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 , T4	X	B1, B2	B1, B2		X	X	X	X	I	I	T2	B1	X	X	
047	Jasa Binatu	962	9620	96200	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2		X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
048	Katering/jasa boga	562			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2		B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X	
049	Penitipan hewan piaraan	960	9609		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	B1, B2	B1, B2	X		X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
050	Perdagangan hewan piaraan (Pet shop)	477	4775	47751	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2 , T4	B1, B2	B1, B2	X		X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
051	Rumah Potong Hewan Besar	101	1011		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	X		X	X	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)						RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)			
052	Rumah Potong Hewan Kecil	101	1012		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	
053	Usaha Angkutan Taksi	494	4942	49421	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	B1, B2	B1, B2	T3	T3	X	X	I	I	T3	B1	B1	X		
054	Jasa Transportasi lainnya	522	5221		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	T2	B1	T2	X		
055	Persewaaan kendaraan	771	7710		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	T3	T3	T2	T2	T3	T3	I	I	I	B1	T2	X		
056	Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas	477	4774		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	B1	B1, B2	X	X	X	X	B1	I	I	B1	X	X		
057	Pusat Kebugaran	931	9317	93127	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X		
058	Gudang Perdagangan Jasa	521	5210	52101	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	B1	X	X		
059	Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya)	551			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	T3	B1	X	X		
060	Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya)	932	9329		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X		

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)						RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)			
061	Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya)	931	9312		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
062	Bioskop	591	5914	59140	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	T3	T3	B1	X	X	
063	Bangunan Tempat Usaha	410	4101		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X	
064	Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya	561	5610		X	B3	B3	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2
065	Sentra PKL	561	5610		X	B3	B3	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2
066	Pasar tradisional	478			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
067	Bangunan Pasar Khusus	410	4101	41014	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
068	Bangunan Pasar Induk	410	4101	41014	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	B1, B2	B1	X	X	
069	Bangunan Pasar Grosir/perkulakan	410	4101	41014	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3, T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1	X	X	

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
3 Digit	4 Digit	5 Digit	BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)	TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)	SPU-2 (Skala Kecamatan)	SPU-3 (Skala Kelurahan)	SPU-4 (Skala RW)	K-1 (Skala Kota)	K-2 (Skala WP)	K-3 (Skala Sub WP)	KT (Perkantoran)	TR (Transportasi)	HK (Hankam)			
070	Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya)	681	6811		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 T4	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	B1	B1, B2	B1	X	X		
071	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	473	4730	47301	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	T3 T4	X	B1, B2	B1, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	T3	B1	B1	X		
072	SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) ,	473	4730, 47301	47301	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	B1, B2	B1	B1	X	X	I	T3	X	B1	X	X		
073	SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji)	473	4730, 47301	47301	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2, T4	B1	X	B1, B2	B1, B2	B1	B1	X	X	I	T3	X	B1	X	X		
	PERKANTORAN																																
074	Kantor Pemerintahan	841	8411		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	I	T2 T4	B1	B1	T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2		
075	Balai Lelang	841	8411	84119	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	T2 T4	X	B1	T3	B1	B1	X	X	B1	B1	X	I	X	X		
076	Hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	842			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	T2 T4	X	B1	T3	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	I	X	I		
	SARANA PELAYANAN UMUM SARANA PENDIDIKAN																																
077	Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah	851	8513		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	T3 T4	I	I	T3	T3	T3	I	I	X	X	X	T3	X	T3		

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)		TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)						RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)			
078	Fasilitas Pendidikan Dasar	851	8511, 8512	85111, 85121	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T3	T3 , T4	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	
079	Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama	851	8511, 8512	85112, 85122	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T3	T3 , T4	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	
080	Fasilitas Pendidikan Menengah Umum	852			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T3	T3 , T4	T3	T3	B1, B2	I	I	B1	B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	
081	Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya)	853			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1	B1	X	X	X	T3	X	T3		
082	Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya)	854			X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T2	B1	B1, B2	T2	T2	I	I	T3	T3	T2	T2	B1	T2	X	X		
083	Pondok Pesantren	854	8549	85499	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	T2	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	X	X		
084	Laboratorium Penelitian	721	7210		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	B1	B1	X	X	X	B1	X	T2		
085	Perpustakaan	910	9101		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	B1	B1	T2		
	SARANA TRANSPORTASI																																
086	Terminal	522	5221, 5224		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	X	B1, B2	X	I	I	B1	B1	X	X	X	T2	I	X		

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)	TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)	SPU-2 (Skala Kecamatan)	SPU-3 (Skala Kelurahan)	SPU-4 (Skala RW)	K-1 (Skala Kota)	K-2 (Skala WP)	K-3 (Skala Sub WP)	KT (Perkantoran)	TR (Transportasi)	HK (Hankam)
087	Gedung Parkir/ Tempat Parkir	522	5221	52214, 52215	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	I	B1	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	T3	I	X
	SARANA KESEHATAN																															
088	Rumah Sakit Umum	861	8610		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	X	B1, B2	X	T3	T3	B1	B1	X	X	X	B1	X	X
089	Rumah Sakit Khusus	861	8610	86101	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	X	I	I	B1	B1	X	X	X	B1	X	T3
090	Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya	861	8610	86104	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	B1	B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	T3
091	Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu)	861	8610	86102	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	T3	I	I	I	I	X	X	X	B1	X	X
092	Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	8690		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1	B1	X	X	X	B1	X	T3
093	Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan	862	8620		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	T3	B1	B1, B2	B1, B2	T3	T3	T3	B1	B1	T3	T3	T3	T3	X	T3
094	Rumah Sakit Hewan	750	7500		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1	B1	X	X	X	B1	X	X
	SARANA OLAHRAGA																															
095	Stadion	931	9311		X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B4	B1	X	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	I	I	B1	B1	X	X	X	X	X	T2, T4
096	Fasilitas Umum Olahraga	931	9311		X	B3	B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B3	B4	B1	X	I	T3	T3	T3	I	I	B1	B1	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Kegiatan	Kegiatan/Zona	Kode KBLI			BADAN AIR	ZONA KONSERVASI		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA HANKAM
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	BA (Badan Air)	CA (Cagar Alam)	TWA (Taman Wisata Alam)	PS (Perlindungan Setempat)	RTH-1 (Rimba Kota)	RTH-3 (Taman Kecamatan)	RTH-4 (Taman Kelurahan)	RTH-7 (Pemakaman)	RTH-8 (Jalur Hijau)	BJ (Badan jalan)	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	P-1 (tanaman pangan)	P-3 (perkebunan)	KPI (Kawasan Peruntukan Industri	W (pariwisata)	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Skala Kota)	SPU-2 (Skala Kecamatan)	SPU-3 (Skala Kelurahan)	SPU-4 (Skala RW)	K-1 (Skala Kota)	K-2 (Skala WP)	K-3 (Skala Sub WP)	KT (Perkantoran)	TR (Transportasi)	HK (Hankam)
208	Penyediaan dan Distribusi Tenaga Listrik	351	3511		X	B3	B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B3	B4	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1

Keterangan

- I Diiijinkan
- T Diiijinkan secara terbatas
- T1 Dibatasi dengan pembatasan pengoperasian
- T2 Dibatasi dengan pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan diluar zona/sub zona didalam sebuah kavling/ persil
- T3 Dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai
- T4 Dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona dengan mempertimbangkan persetujuan dan rekomendasi
- B Diiijinkan secara bersyarat
- B1 Menyusun dokumen kajian lingkungan
- B2 Menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas
- B3 Memperoleh rekomendasi dari instansi yang membidangi kehutanan
- B4 bersyarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta rekomendasri dari Forum Penataan Ruang
- X Tidak diijjinkan

KETENTUAN INTENSITAS DAN PEMANFAATAN RUANG

ZONA	SUB ZONA	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
ZONA LINDUNG					
ZONA BADAN AIR	BA (Badan Air)	0	0	20	
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	PS (Perlindungan Setempat)	10	0.1	90	-
ZONA KONSERVASI	CA (Cagar Alam)	0	0	90	
	TWA (Taman Wisata Alam)	0	0	90	
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	RTH-1 (Rimba Kota)	10	0,2	80	-
	RTH-3 (Taman Kecamatan)	10	0,2	80	
	RTH-4 (Taman Kelurahan)	10	0,2	80	-
	RTH-7 (Makam)	5	0.05	80	-
	RTH-8 (Jalur Hijau)	5	0.05	80	-
ZONA BUDI DAYA					
BADAN JALAN	BA (Badan Jalan)	0	0	0	
ZONA HUTAN PRODUKSI	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	10	0.2	80	-
ZONA PERTANIAN	P-1 (Pertanian Tanaman Pangan)	20	0.4	80	-
	P-3 (Perkebunan)	20	0.4	80	-
ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	70	1.8	20	-
ZONA PARIWISATA	W (Pariwisata)	60	1	20	-
ZONA PERUMAHAN	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	60	1.5	20	60
	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	60	2.4	20	72

ZONA	SUB ZONA	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	70	2.4	20	90
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU-1 (SPU Skala Kota)	70	2	20	-
	SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)	60	1.5	20	-
	SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)	60	1.5	20	-
	SPU-4 (SPU Skala RW)	50	1.2	20	-
PERDAGANGAN DAN JASA	K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)	80	2.0	20	-
	K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)	80	2.0	20	-
	K-3 (Perdagangan dan Jasa Skala SWP)	70	2.0	20	-
PERKANTORAN	KT (Perkantoran)	70	2.4	20	-
TRANSPORTASI	TR (Transportasi)	60	2	20	-
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	HK (Pertahanan dan Keamanan)	60	2.7	20	-

KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum			JBS Min (m)	JBB Min (m)	Kontruksi Desain Bangunan
			J.K	J.L	J.Ling			
ZONA LINDUNG								
ZONA BADAN AIR	BA (Badan Air)	0 meter	0	0	0	0	0	-
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	PS (Perlindungan Setempat)	5 meter	2	2	2	0.5	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA KONSERVASI	CA (Cagar Alam)	0 meter	0	0	0	0	0	-
	TWA (Taman Wisata Alam)	0 meter	0	0	0	0	0	-
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	RTH-1 (Rimba Kota)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	RTH-3 (Taman Kecamatan)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	RTH-4 (Taman Kelurahan)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	RTH-7 (Pemakaman)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	RTH-8 (Jalur Hijau)	5 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA BUDI DAYA								
BADAN JALAN	BA (Badan Jalan)	0 meter	0	0	0	0	0	-
ZONA HUTAN PRODUKSI	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA PERTANIAN	P-1 (Pertanian Tanaman Pangan)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana

ZONA	SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum			JBS Min (m)	JBB Min (m)	Kontruksi Desain Bangunan
			J.K	J.L	J.Ling			
	P-3 (Perkebunan)	5 meter	6	4	2	3	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	16 meter	8	7	6	5	5	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA PARIWISATA	W (Pariwisata)	12 meter	6	5	4	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA PERUMAHAN	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	16 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	16 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	12 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU-1 (SPU Skala Kota)	16 meter	6	5	4	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)	12 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)	5 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	SPU-4 (SPU Skala RW)	5 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
PERDAGANGAN DAN JASA	K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)	24 meter	6	5	4	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)	16 meter	6	5	4	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	K-3 (Perdagangan dan Jasa Skala SWP)	10 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana

ZONA	SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum			JBS Min (m)	JBB Min (m)	Kontruksi Desain Bangunan
			J.K	J.L	J.Ling			
PERKANTORAN	KT (Perkantoran)	24 meter	6	5	4	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
TRANSPORTASI	TR (Transportasi)	12 meter	8	7	6	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	HK (Pertahanan dan Keamanan)	24 meter	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
ZONA LINDUNG		
ZONA BADAN AIR	BA (Badan Air)	Jembatan untuk sungai yang memotong jalan
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	PS (Perlindungan Setempat)	jalan inspeksi
ZONA KONSERVASI	CA (Cagar Alam)	penunjang kegiatan perlindungan
	TWA (Taman Wisata Alam)	penunjang kegiatan wisata alam
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	RTH-1 (Rimba Kota)	jalur pejalan kaki, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, tempat berkumpul, tempat sampah
	RTH-3 (Taman Kecamatan)	jalur pejalan kaki, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, tempat berkumpul, tempat sampah
	RTH-4 (Taman Kelurahan)	jalur evakuasi, tempat sampah
	RTH-7 (Makam)	jalur evakuasi, tempat sampah
	RTH-8 (Jalur Hijau)	hidran umum
ZONA BUDI DAYA		
BADAN JALAN	BJ (Badan Jalan)	penerangan jalan umum, jalur evakuasi
ZONA HUTAN PRODUKSI	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	jalan inspeksi
ZONA PERTANIAN	P-1 (Pertanian Tanaman Pangan)	jalan inspeksi pertanian/jalan petani
	P-3 (Perkebunan)	jalan inspeksi perkebunan
ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	KPI (Kawasan Peruntukan Industri)	jalur evakuasi, hidran umum, tempat sampah, tempat berkumpul, tempat bongkar muat, ruang terbuka hijau publik
ZONA PARIWISATA	W (Pariwisata)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat sampah, ruang terbuka hijau publik
ZONA PERUMAHAN	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	jalur pejalan kaki, tempat parkir umum, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul
	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul
	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU-1 (SPU Skala Kota)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah
	SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
	SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah
	SPU-4 (SPU Skala RW)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah
PERDAGANGAN DAN JASA	K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat sampah, tempat bongkar muat
	K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat sampah, tempat bongkar muat
	K-3 (Perdagangan dan Jasa Skala SWP)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat sampah, tempat bongkar muat
PERKANTORAN	KT (Perkantoran)	jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat sampah
TRANSPORTASI	TR (Transportasi)	tempat parkir, jalur evakuasi, hidran umum
HANKAM	HK (Pertahanan dan Keamanan)	tempat parkir, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat sampah

KETENTUAN KHUSUS

1. KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA

- A. Kawasan rawan bencana tsunami tinggi berada di SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan tsunami;
 2. dilengkapi sistem peringatan dini tsunami;
 3. dilengkapi jalur evakuasi menuju TES terdekat dengan jarak maksimal 1,6 kilometer atau waktu tempuh maksimal menuju TES adalah 15 menit sebelum kedatangan gelombang tsunami;
 4. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 5. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.
- B. Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi terdapat di SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok B, dan Blok 3 Sub-Blok A; SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A. berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 2. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa; dan
 3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi.
- C. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi terdapat di SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B; SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-

Blok A; dan SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
2. Perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis;
3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi.

D. Kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi berada di SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki dokumen lingkungan;
2. dilengkapi jalur evakuasi menuju TES terdekat dengan jarak maksimal 1,6 kilometer atau waktu tempuh maksimal menuju TES adalah 15 menit saat kejadian likuefaksi;
3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
4. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

E. Kawasan rawan bencana banjir tinggi berada di SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pengembangan sumur resapan air;
2. pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan pengendali banjir dan pintu air;
3. kegiatan konservasi lingkungan pesisir;

4. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air; dan
5. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

2. KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN

- A. kawasan sempadan pantai, terdapat di SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan perumahan baru;
 2. mempertahankan sempadan pantai yang masih kosong sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah;
 4. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
 5. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan;
 6. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal 50%, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
 7. setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 8. KDH harus ditambahkan 20% dari KDH minimum yang ditetapkan.
- B. kawasan sempadan sungai, terdapat di SWP A meliputi Blok 2 Sub-Blok A; SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; SWP C meliputi Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan perumahan baru;
 2. mempertahankan sempadan sungai yang masih kosong sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah;

4. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
5. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan;
6. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal 50%, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
7. setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
8. KDH harus ditambahkan 20% dari KDH minimum yang ditetapkan.

3. KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di SWP A blok A.1, A.2; SWP B blok B.1; SWP C blok C.1, C.2; dan SWP D blok D.1, D2, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang meliputi pembangunan Jalan umum, Waduk, Bendungan, Irigasi, Saluran air minum atau air bersih, Drainase dan sanitasi, Bangunan pengairan, Pelabuhan, Bandar udara, Stasiun dan jalan kereta api, Terminal, Fasilitas keselamatan umum, Cagar alam; dan atau Pembangkit dan jaringan listrik dengan syarat:
 - Memiliki kajian kelayakan strategis;
 - Mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - Pembebasan kepemilikan hak atas tanah;
 - Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; dan
 - b) Terjadi bencana yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana.
2. Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

4. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

A. Tempat evakuasi sementara, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
2. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B; dan
4. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B.

B. Tempat evakuasi akhir, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
2. SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok A;
3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B; dan
4. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B.

C. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagai berikut:

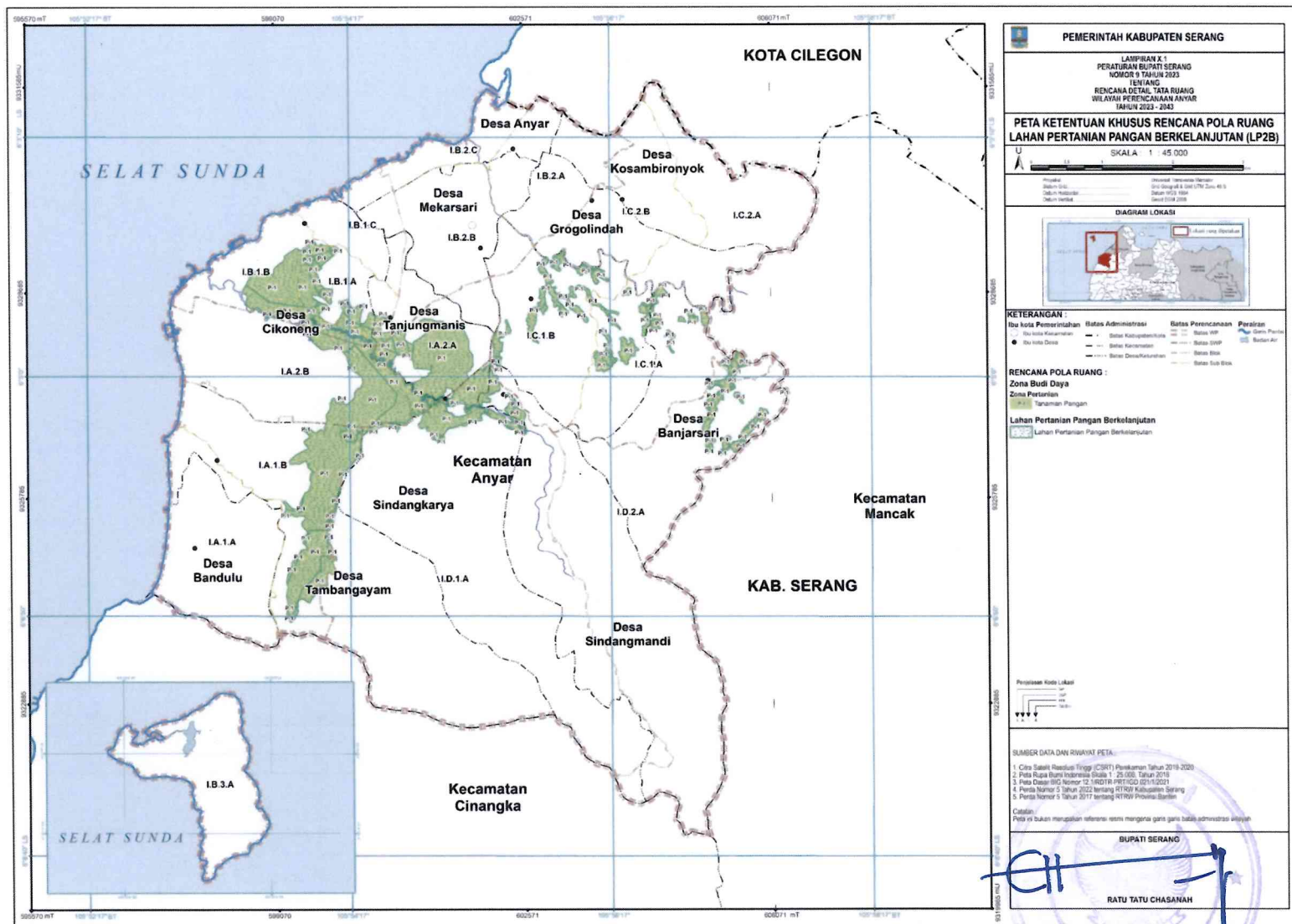
1. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
 - a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) menit, untuk bencana tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 1-2 (satu sampai dua) kilometer dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi dan tsunami.
2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);

- c. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi. dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
- d. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
- e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
- f. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).

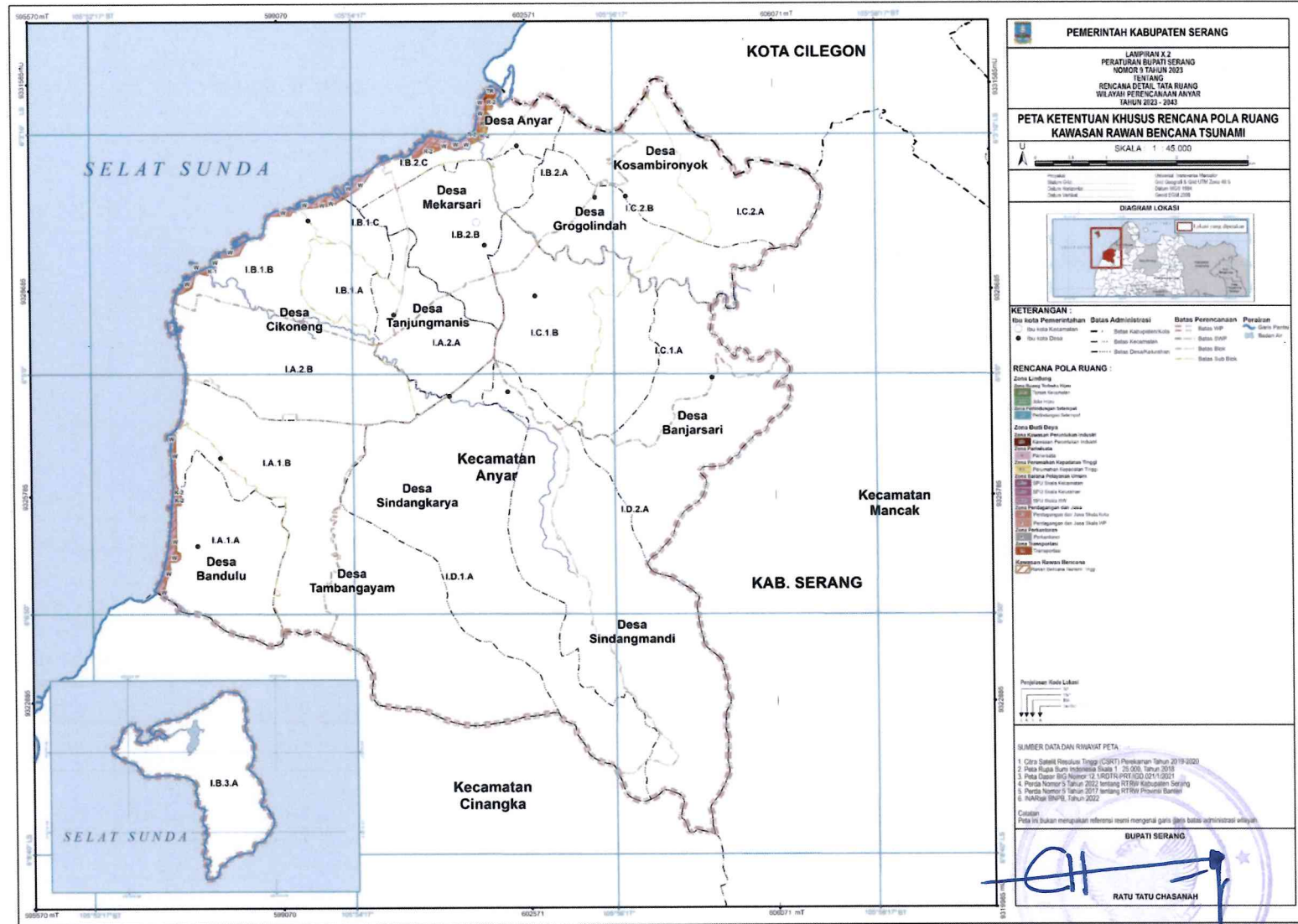
5. KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR

- A. kawasan resapan air, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan perumahan baru;
 - 2. mempertahankan ruan yang masih kosong sebagai ruang terbuka hijau;
 - 3. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada lahan;
 - 4. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan; dan
 - 5. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maskimal 50%, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan
 - 6. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

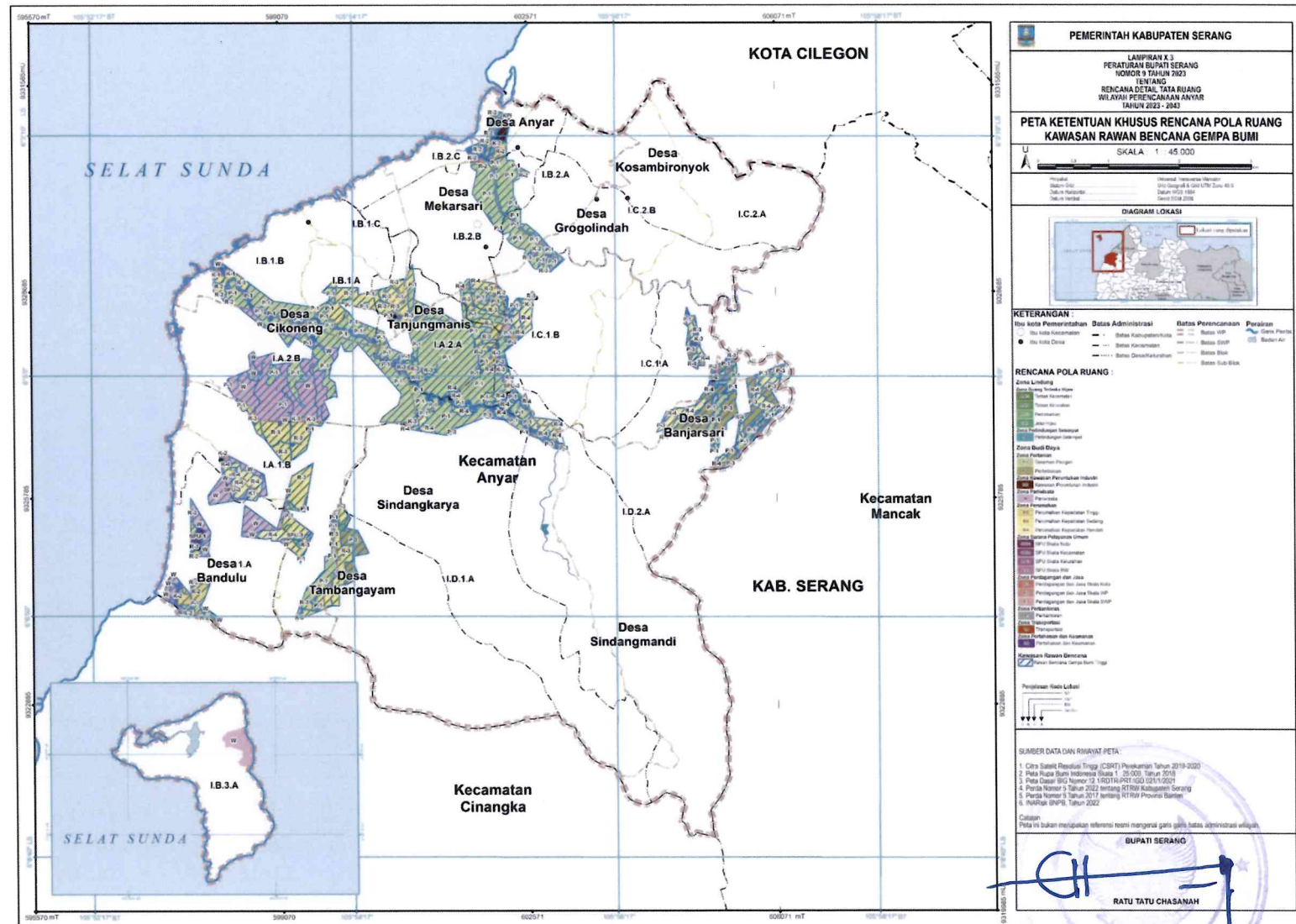
LAMPIRAN X.1
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



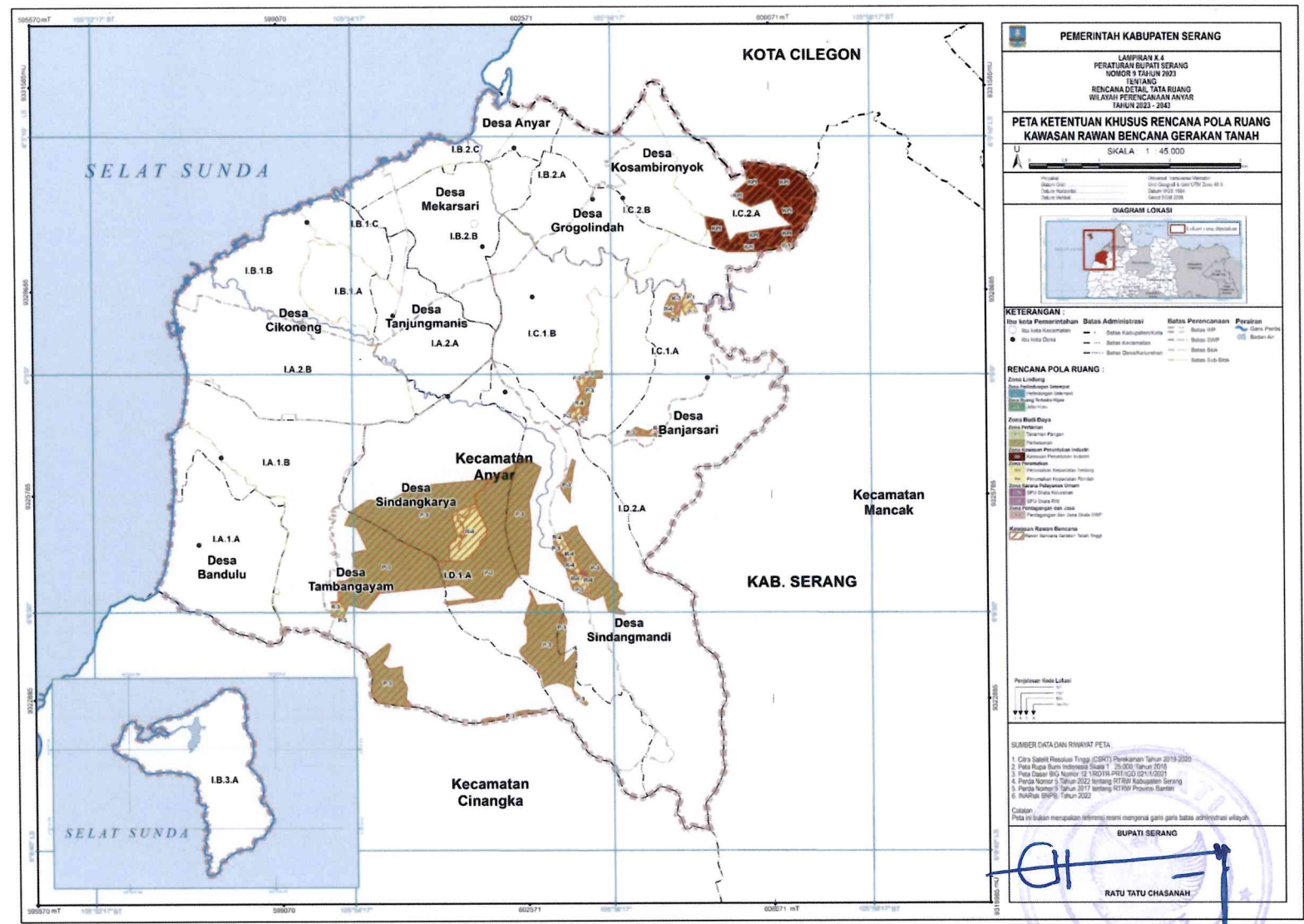
LAMPIRAN X.2
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



LAMPIRAN X.3
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



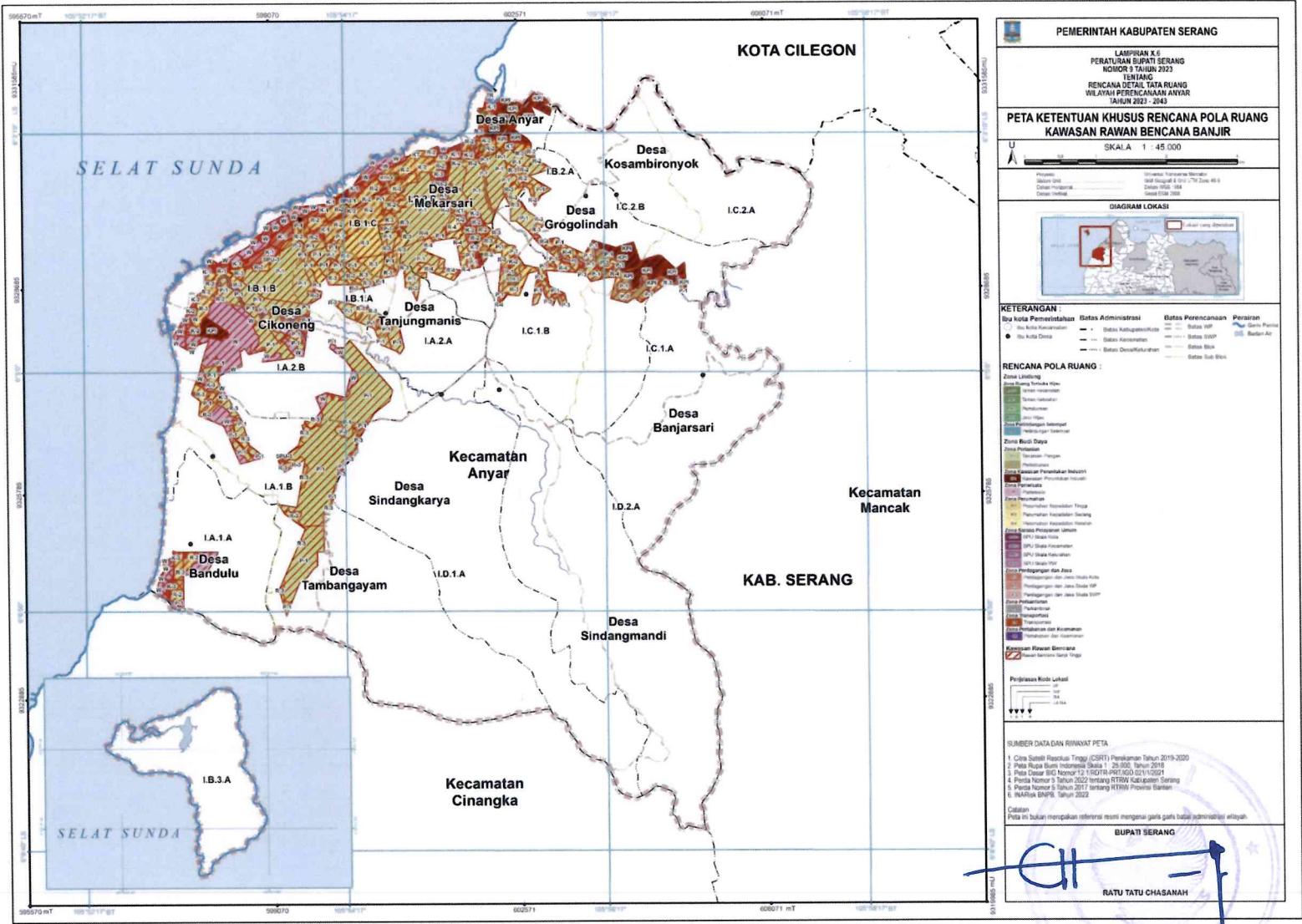
LAMPIRAN X.4
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN 2023-2043



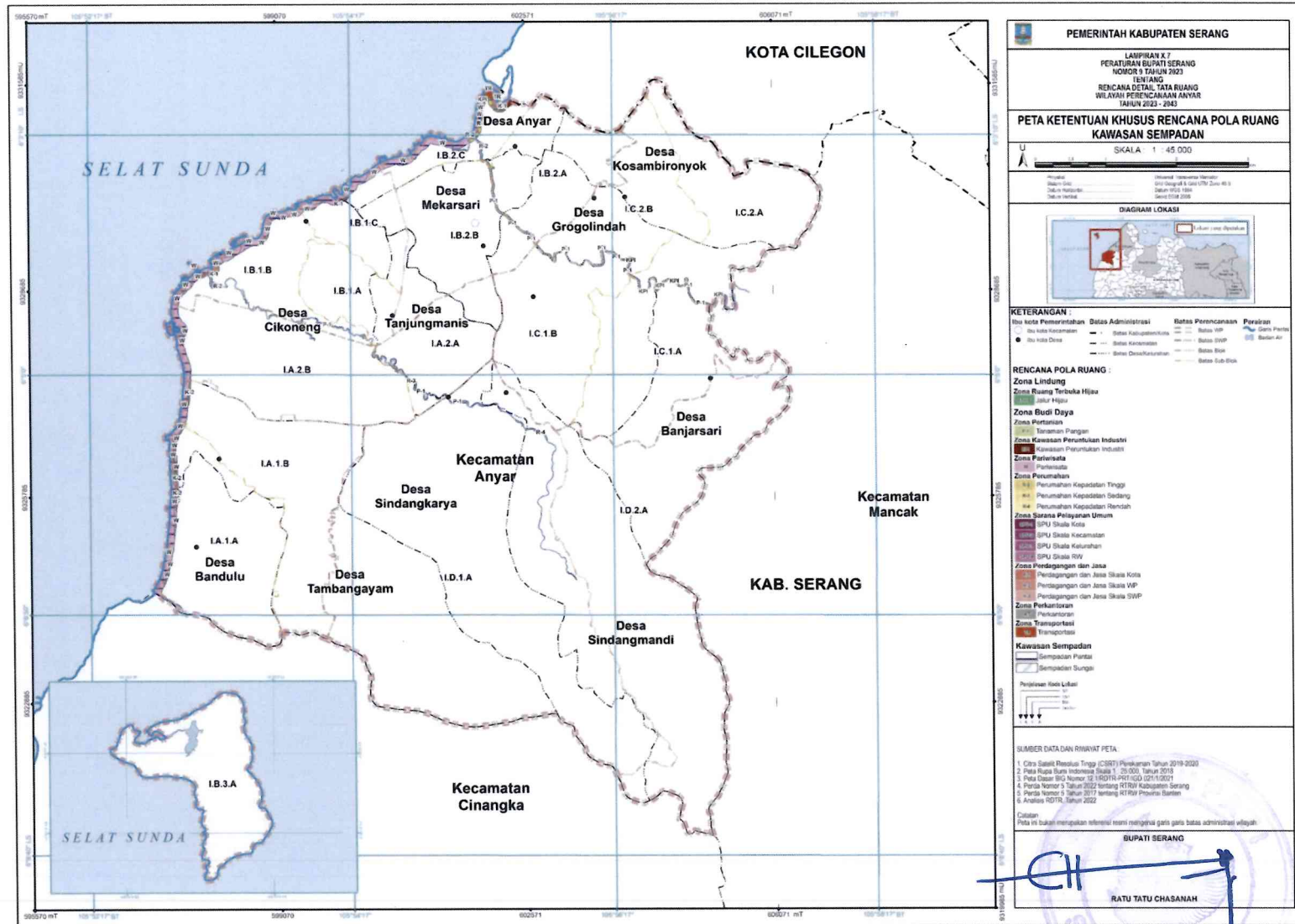
2023-2043



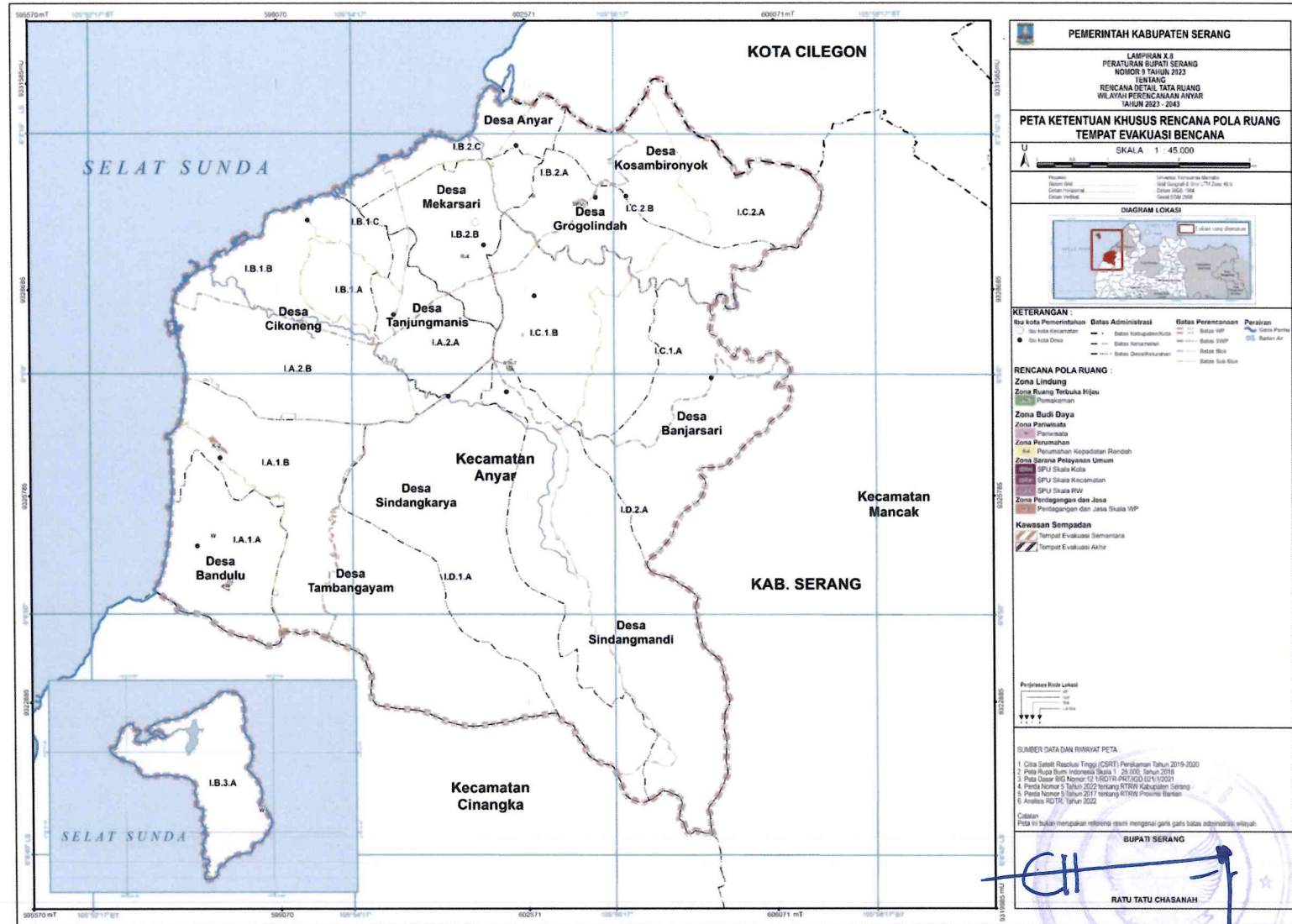
LAMPIRAN X.6
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN X.7
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



LAMPIRAN X.8
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043



LAMPIRAN X.9
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR : 9 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
 2023-2043

